

OPTIMALISASI DETEKSI DINI BHABINKAMTIBMAS GUNA MENCEGAH INTOLERANSI DI WILAYAH TEMANGGUNG



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi
Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Kepolisian (S.Tr.K)**

Oleh :

FAHRIDZAL HANAFI

NO. AK 19.130

AKADEMI KEPOLISIAN

SEMARANG

2023

ABSTRAK**OPTIMALISASI DETEKSI DINI BHABINKAMTIBMAS GUNA
MENCEGAH INTOLERANSI DI WILAYAH TEMANGGUNG****Fahridzal Hanafi, 19.130, fahridzalhanafi@gmail.com**

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki ragam kemajemukan, ruang yang cukup bagi potensi munculnya gesekan sebagai akibat perbedaan keyakinan dari seluruh masyarakat. Salah satunya adalah diskriminasi terhadap kaum minoritas akibat rasa intoleransi yang terlalu berlebihan. Rasa intoleransi adalah rasa dimana seseorang maupun sekelompok orang yang merasa perbedaan adalah akar dari sebuah masalah dan tindakan seperti ini sangat berlawanan dengan semboyan negara kita yaitu “Bhinneka Tungga Ika”. Upaya reformasi ini tidak mampu mengangkat bangsa ini keluar dari lingkaran krisis yang sudah lama menjerat, Pancasila sebagai filosofi negara terlupakan seolah tidak relevan untuk diikutsertakan dalam upaya reformasi, hal inilah yang mendorong pecahnya konflik-konflik sosial di masyarakat. Beberapa bentuk kasus intoleransi telah terjadi di Temanggung seperti adanya perusakan tempat-tempat ibadah. Upaya Represif dalam mengatasi timbulnya sikap intoleransi dirasa belum cukup efektif, sehingga diperlukan upaya kegiatan deteksi dini. Polri sebagai pelayanan masyarakat berupaya agar situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat terpelihara melalui fungsi Polmas. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan pelaksana fungsi Polmas sangat penting dalam mencegah terjadinya tindakan-tindakan anarkis akibat Intoleransi melalui pelaksanaan deteksi dini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan deteksi dini Bhabinkamtibmas Polres Temanggung guna mencegah terjadinya Intooleransi. Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang pengambilan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan *focus group discussion* (FGD) kepada sejumlah narasumber di wilayah hukum Polres Temanggung. Hasil penelitian berupa adanya pembuatan standar pelayanan Bhabinkamtibmas serta pelatihan kemampuan deteksi dini Bhabinkamtibmas. Hal ini sejalan dengan Tranformasi Polri, khususnya pada program kelima yaitu Pemantapan kinerja Pemeliharaan Kamtibmas melalui kegiatan Pemolisian prediktif. Petugas Bhabinkamtibmas diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual sehingga mampu memberikan pemetaan situasi Kamtibmas, sekaligus menjadi pusat rujukan Informasi desa.

Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, deteksi dini, intoleransi.

ABSTRACT**OPTIMIZING BHABINKAMTIBMAS EARLY DETECTION TO
PREVENT INTOLERANCE IN THE TEMANGGUNG AREA****Fahridzal Hanafi, 19.130, fahridzalhanafi@gmail.com**

Indonesia is a country with a lot of variety of plurality, there are a lot of conflict potentation as the result of belief differences from the societies. One of the conflicts is Discrimination against minorities as a result of extreme intolerance. Intolerance is a feeling that came from someone or group of people who feels the difference is the root of problems and this kind of act is contrary with “Bhinneka Tunggal Ika”. Reform efforts can not lift the nation out from the circle of crisis. Pancasila as the state philosophy has been forgotten as if irrelevant to be included in the reform efforts, this kind of act leads to conflict outbreak in society. Some intolerance cases has occurred in Temanggung, like destruction of worship places. Repressive efforts to prevent intolerance not yet effective enough so the early detection activity is needed. Polri as the public servant need to make sure the security and public order can be maintained through Polmas (Community Policing). Therefore, Bhabinkamtibmas, as the forefront of Polmas function executive, has important role to prevent anarchist action as result of intolerance from the implementation of early detection.

The purpose of this research is to know how far the implementation of Bhabinkamtibmas early detection. The research is using qualitative model with approaching the real case which the data retrieval come from interview, observation, documents study, and Focus Group Discussion (FGD) towards a number of sources in the jurisdiction of Temanggung Police Station’s area. The results of the research shows that Bhabinkamtibmas need to optimizing their ability of early detection from observation, searching information, and willingness to listen actively

towards society. It is compatible with Polri Transformation, especially the fifth program, "Stabilization of performance, maintenance of security and public order from predictive policing activity. Bhabinkamtibmas officers expected to be able upgrading their ability of data based early detection, information, and factual events. Therefore, Bhabinkamtibmas can give the situation mapping, also becoming the referral center of village information.

Keywords : *Bhabinkamtibmas, early detection, intolerance.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Hasan (2014), bangsa Indonesia telah memiliki keanekaragaman agama, ras, etnis dan bahasa sejak dulu, hal tersebut hadir tidak untuk dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain tapi justru dengan perbedaan tersebut dijadikan sebagai perekat dalam keberagaman. Indonesia sebagai negara yang terbentuk atas dasar kesatuan dan tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ". Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.", sehingga perpecahan karena adanya perbedaan keyakinan dapat dihindari, meraka tahu bagaimana sikap toleransi antar sesama, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menerima kaum minoritas di kawasan kaum mayoritas. Salah satunya adalah diskriminasi terhadap kaum minoritas akibat rasa intoleransi yang terlalu berlebihan. Yang mana kaum mayoritas ingin berkuasa dengan cara menindas kaum minoritas salah satunya dengan cara pengucilan, pengusiran bahkan bisa juga memicu pembunuhan. Rasa intoleransi adalah rasa dimana seseorang maupun sekelompok orang yang merasa perbedaan adalah akar dari sebuah masalah dan tindakan seperti ini sangat berlawanan dengan semboyan negara kita yaitu "Bhinneka Tungga Ika".

Menurut Zuly Qodir (2016), intoleransi beragama kerap dilakukan atas nama suatu agama mayoritas kepada pemeluk agama minoritas, sehingga menimbulkan pertikaian dan konflik berkepanjangan. Menurut Paus Fransiskus bahwa kekerasan dan kebencian dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Kelompok militan ini melakukan tindakan intoleransi beragama sehingga menciptakan kondisi yang menakutkan. Apa yang dilakukan kelompok ini bukan hanya bentuk kekecewaan terhadap system

baru melainkan juga sebagai reaksi terhadap sistem baru yang dianggap terlalu sekuler dan membiarkan pihak barat yang bertanggungjawab terhadap krisis ekonomi dan politik terlalu mendominasi bangsa. Kelompok islam bereaksi keras berusaha menawarkan jalan baru yang diyakini dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari segala krisis yang melandanya dengan menawarkan alternatif pemecahan dengan sistem syariah yang dipandang memiliki keunggulan dari ideologi-ideologi lain sebagai negara.

Awal masa reformasi dipenuhi euforia membuat kontrol dan otoritas negara menjadi lemah dan hal inilah yang mendorong munculkan kelompok militan terus bermunculan bahkan telah sampai di beberapa Kota di Indonesia. Kelompok militan dengan Gerakan intoleran ini masih tetap dengan pola dan kultur lama yakni dengan dalih menegakkan syariat islam seperti FPI, Laskar Umat Islam (Luis), Front Jihat Islam (FJI) dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), tidak jarang mereka melakukan tindakan anarkis di beberapa tempat dan kegiatan yang mereka anggap bertentangan dengan syariat islam (Tempo, 2019).

Selama 2009 telah tercatat sejumlah 29 kasus intoleransi di Jawa Tengah, beberapa kelompok militan juga tercatat di Temanggung, Jawa Tengah. Kasus.intoleransi yang bentuknya kebencian dan intervensi terhadap keyakinan itu yang paling mendominasi dalam kehidupan kebebasan beragama Polisi mendeteksi adanya kelompok Neo-Jamaah Islamiyah yang berpusat di Temanggung. Kelompok ini diketahui karena salah satu teroris atas nama Triyono Wagimin Atmi alias Andalus alias Abu Hilwa berhasil diamankan di Temanggung dan terdeteksi sebagai anggota Jamaah Ansharut Daulah (Neo-Jamaam Islamiyah), (Tempo, 2019).

Dengan meningkatnya kasus intoleransi beragama, sudah menjadi tugas dari aparaturnegara untuk memastikan pengaturan, pengelolaan, dan pengondisian hubungan yang benar supaya tidak terjadi benturan menyulut konflik. Jaminan tentang kehidupan beragama telah tertuang dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu dan secara spesifik dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tanggal 27 Januari 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta penjelasannya dalam “UU Nomor 5 tahun 1965 tentang kerukunan antar umat beragama, penistaan agama, dan kebencian antar umat beragama di depan Publik”, Undang-Undang tersebut menunjukkan aspek penting untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama.

Dalam melaksanakan tugasnya Polri mengedepankan pendekatan pencegahan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan Tindakan pencegahan. Tugas-tugas yang diemban Polri bukan merupakan tugas yang mudah, terlebih intensitas sikap intoleransi semakin meningkat akhir-akhir ini, menuntut pihak kepolisian memiliki langkah-langkah inovatif untuk menanggulangi konflik tersebut. Tuntutan ini semakin tinggi khususnya bagi kepolisian di daerah yang memiliki sensitivitas terkait dengan isu-isu keagamaan seperti di Temanggung.

Pendekatan pencegahan tersebut dipertegas dalam 16 Program Prioritas Kapolri butir keenam, yakni “memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah”. Selain itu Polri akan berupaya meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional. Dalam hal ini, strategi Pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan salah satu pendekatan pencegahan yang dilakukan Polri.

Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian masyarakat menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kemampuan anggota Polri dalam menerapkan strategi, pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan dan kerjasama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dalam hal ini Peran Bhabinkamtibmas sebagai pengemban polmas di desa menjadi sangat penting karena menjadi lini terdepan Polri dalam membangun kemitraan Polisi dan masyarakat di lingkungan desa. Akan tetapi sejauh ini peran Bhabinkamtibmas hanya difokuskan penyelesaian permasalahan konvensional; sehingga peran Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan intoleransi dirasa belum optimal, begitu juga dengan yang terjadi di wilayah hukum Polres Temanggung.

Kemampuan deteksi dini terhadap setiap gejala dan fenomena yang terjadi pada lingkungan kejahatan (*crime environment*) tempat Bhabinkamtibmas bertugas tentunya menjadi baseline data berbasis fakta. Melalui deteksi dini berbasis data, Bhabinkamtibmas dapat mengetahui dan mengenali pola, kebiasaan dan karakteristik masyarakat yang dilayaninya sehingga pemetaan kerawanan dapat dilakukan. Kegiatan deteksi dini melalui pengamatan dan pencarian informasi sangat bermanfaat guna memberikan saran masukan kepada pengambil keputusan (pimpinan) termasuk mitra kerja untuk menerapkan strategi yang tepat dan berdampak luas pada timbulnya intoleransi. Disisi lain adanya harapan besar organisasi Polri akan tugas, wewenang dan tanggung jawab petugas Bhabinkamtibmas di era Police 4.0. Salah satu program prioritasnya adalah pemantapan kinerja Harkamtibmas dengan melaksanakan deteksi dini pada setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat secara aktif baik dalam hal pelaporan maupun tindakan yang diambil. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul di era police 4.0 termasuk petugas Bhabinkamtibmas merupakan salah satu sasaran program prioritas Polri yang Presisi.

Akan tetapi, Kabupaten Temanggung memiliki beberapa kasus berkaitan tentang intoleransi. Seperti pada Februari 2011 di Kabupaten

Temanggung terjadi kerusuhan yang berbasis agama yang berujung pada upaya pengrusakan dan pembakaran sejumlah gereja, menimbulkan konflik antara kelompok Muslim dan Kristen yang menyebabkan terbakarnya tempat ibadah dan sejumlah toko. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa mudahnya masyarakat Indonesia menjadi marah, melakukan aksi massa bahkan melakukan perusakan untuk persoalan yang pada mulanya berskala kecil. Fenomena semacam ini memunculkan pertanyaan mengapa bangsa ini mudah tersulut dalam konflik. Berikut merupakan kasus-kasus intoleransi yang pernah terjadi di Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.1

Catatan Kejadian Intoleransi di Temanggung

NO	TAHUN	KEJADIAN
1	2009	Adanya kelompok Neo-Jamaah Islamiyah yang berpusat di Temanggung. Kelompok ini diketahui karena salah satu teroris atas nama Triyono Wagimin Atmi alias Andalus alias Abu Hilwa berhasil diamankan di Temanggung dan terdeteksi sebagai anggota Jamaah Ansharut Daulah (Neo-Jamaam Islamiyah),
2	Februari 2011	Terjadi kerusuhan berbasis agama yang berujung pada pengrusakan sejumlah Gereja yang ada di Temanggung
3	3 Oktober 2010	Di Krangan Temanggung, Antonius Richmond semula ia hanya semalam di tempat itu untuk melanjutkan pergi ke Magelang. Namun, waktu sehari tersebut digunakan untuk membagikan buku dan selebaran berisi tulisan yang dianggap menghina umat Islam

Sumber: Satuan Reskrim Polres Temanggung, diolah oleh peneliti

Sebagai kabupaten yang didominasi oleh umat Muslim, Temanggung mungkin tidak terlalu inklusif dengan karakteristiknya. Menurut Kapolres Temanggung, beberapa aliran keagamaan Islam masih memiliki pandangan yang unik, tertutup dan umumnya mengambil sikap keras. Pemahaman kelompok yang eksklusif cenderung tidak toleran terhadap orang lain, sekalipun mereka beragama Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat, kelompok eksklusif ini masih memegang teguh nilai-

nilai budaya mereka sendiri yang pada umumnya keras dan anti negara. Beberapa peristiwa yang terjadi dikatakan tidak sah bagi sebagian besar umat Islam Temanggung untuk beribadah, seperti budaya Wayang dan Nyadran yang dianggap haram karena diyakini sebagai tradisi Hindu. Kasus intoleransi beragama di Temanggung merupakan sensibilitas yang sangat religius sehingga mudah tersulut dan membangkitkan kepentingan tertentu. Berikut merupakan kelompok-kelompok intoleran yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2

Kelompok Intoleran dan Radikal di Wilayah Temanggung

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	KETERANGAN
1	Jamaah Anshorushy Syariah (JAS)	Dusun Jambon Gandurejo, Bulu Temanggung	Memiliki 50 anggota, pernah melakukan pelatihan militer di gunung sumbing
2	Eks FPI (Front Pembela Islam)	Jl. Wakhid Hasyaim Kauman Temanggung	Bergabungnya mantan Napi dan aktif dalam kegiatan 212
3	Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK)	Dusun Kauman, Kaloran	Selalu mengkritisi kebijakan pemerintah
4	Ex-HTI Temanggung	Lingk. Butuh Kelurahan Jampirejo	
5	Jamaah Anshorushy Daulah (JAD)	Dusun Kalitengah, Bonjor, Tretep	Terdapat 3 terduga teroris

Sumber : Sat Intelkam Temanggung

Berdasarkan tabel di atas, tugas Polri khususnya di wilayah Temanggung dalam melakukan upaya preemtif masih belum maksimal. Masih terdapat kerawanan di berbagai daerah. Upaya preemtif ini dapat dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas yang menaungi beberapa desa di wilayah Temanggung. Salah satu bentuk upaya preemtif yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah melakukan deteksi dini. Deteksi dini yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Temanggung masih belum optimal sehingga masih terdapat banyak kerawanan. Bhabinkamtibmas di

Temanggung masih mengedepankan *reactive policing* (pemolisian dengan mengandalkan pelaporan dari masyarakat) yang seharusnya di masa kini sudah berkembang menjadi *proactive policing* di mana anggota Polri bergerak aktif mencari titik-titik kerawanan dan mencegah terjadinya kerawanan di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan tersebut dengan judul **“Optimalisasi Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas Guna Mencegah Intoleransi di Wilayah Temanggung”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, yang dijadikan suatu permasalahan yaitu: **“Bagaimana Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas Guna Mencegah Intoleransi di Wilayah Temanggung”**. Dari permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok persoalan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung dalam mencegah terjadinya Intoleransi?
- b. Apa upaya optimalisasi deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung dalam upaya Deteksi Dini guna mencegah timbulnya Intoleransi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K). Disamping itu, tulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang optimalisasi deteksi dini Bhabinkamtibmas Polres Temanggung guna mencegah timbulnya intoleransi.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Mendeskripsikan tentang pelaksanaan deteksi dini Bhabinkamtibmas guna pencegahan Intoleransi di wilayah hukum Polres Temanggung.
- b. Menemukan upaya optimalisasi deteksi dini Bhabinkamtibmas guna pencegahan intoleransi di wilayah hukum Polres Temanggung.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam sebuah penulisan ruang lingkup bisa diartikan pembatasan variabel yang digunakan, berapa banyak subyek yang diteliti, materi yang dikaji, dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup berguna untuk membatasi permasalahan sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Penulisan tugas akhir ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut yaitu :

1. Optimalisasi deteksi dini
2. Peran Bhabinkamtibmas
3. Faktor-faktor timbulnya intoleransi di wilayah hukum Polres Temanggung.

Adapun pengambilan data atau penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Temanggung. Mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 21 Desember 2022. Subjek penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan deteksi dini pada setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat secara aktif baik dalam hal pelaporan maupun tindakan yang diambil. Khususnya pada hal-hal yang menjerus dalam intoleransi.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah yang menurut Lincoln dan Guba (Maleong, 2017:9) suatu fenomena yang diteliti didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Selain itu penelitian kualitatif mengandalkan manusia sebagai alat peneliti untuk menggali makna-makna pribadi dari pengalaman-pengalaman partisipan peneliti, dan memahami situasi-situasi kompleks dan spesifik tanpa perlu membuta parameter-parameter sebelumnya.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Beberapa karakter penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Terfokus pada proses dan makna suatu pengalaman (Cresswell dalam Nugroho, 2022).
- b. Berfokus pada area-area yang belum pernah diteliti dan dieksplorasi (Merchant & Dupuy dalam Nugroho, 2022).
- c. Menghasilkan deskripsi yang kaya yang muncul dari konteks budaya dan respon partisipan penelitian.
- d. Menyediakan jalan bagi Penulis untuk mendapatkan pengalaman internal partisipan penelitian, menentukan bagaimana makna-makna dibentuk melalui dan di dalam budaya, menemukan faktor-faktor dan tidak menguji variabel-variabel (Corbin & Strauss dalam Nugroho, 2022).

Patton dalam Moelong (2015:80), menyatakan studi kasus merupakan model penelitian yang menekankan pada eksplorasi sebuah kasus atau beberapa kasus yang terinci disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan

konteks. Penulis mempelajari dan meneliti suatu masalah atau fenomena untuk dikaji lebih mendalam agar tercapai suatu tujuan dan fokus penelitian yang terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

1.5.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2007:34) menjelaskan bahwa masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibility masalah yang akan dipecahkan. Selain pada faktor keterbatasan tenaga, anggaran, dan waktu. Maka penelitian ini difokuskan pada optimalisasi deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas Polres Temanggung guna mencegah intoleransi.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 komponen utama yang harus diperhatikan yaitu tempat(*place*), pelaku(*actors*), dan aktivitas(*activity*) yang oleh Spradley dalam Sugiyono (2017:215) dikenal dengan nama situasi sosial..Adapun aktor dalam penelitian ini adalah Bhabinkamtibmas dengan aktivitas deteksi dini guna mencegah intoleransi, kemudian tempat atau lokasi penelitian yaitu di Polres Temanggung.

1.5.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah sumber data utama (*primary data*) yang berupa kata kata dan tindakan orang orang yang diamati atau di wawancarai (Moleong 2018:157). Sedangkan sumber data sekunder

(*secondary data*) adalah dokumen, foto dan riwayat hidup. Adapun sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pengoptimalisasian deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah Intoleransi di wilayah hukum Polres Temanggung. Penentuan sumber informasi didasarkan pada (syarat utama yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang bersifat nyata dan akurat.) Sumber informasi yang diwawancarai oleh Penulis, disebut dengan informan, partisipan, dan narasumber (Sugiyono, 2017:216). Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan merupakan wawancara secara individu yang bersifat wawancara terhadap suatu kelompok khusus, yang kita kenal sebagai FGD (Focus Group Discussion).

1.5.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada Penulis selaku pengumpul data (Sugiyono, 2017:216). Penulis memperoleh data primer melalui observasi lapangan, wawancara secara langsung dan *Focus Group Discussion* (kelompok diskusi terarah) kepada orang-orang yang mengetahui tentang situasi sosial yang terjadi yang secara langsung Penulis peroleh di lokasi penelitian yaitu Satuan Binmas Polres Temanggung. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kapolres Temanggung, Kasat Binmas Polres Temanggung, Kasat Intel Polres Temanggung, Kapolsek Kedu, Bhabinkamtibmas.

1.5.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, berupa dokumen (Sugiyono 2017:216). Beberapa data atau laporan yang digunakan oleh Penulis sebagai data sekunder mengenai Bhabinkamtibmas dan unit pendukung lain di Polres Temanggung adalah data bhabinkamtibmas, data kuat

personel Sat Binmas Polres Temanggung, data sarana prasarana Sat Binmas Polres Temanggung, dan struktur organisasi Sat Binmas Polres Temanggung.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi, pencatatan data arsip, wawancara, FGD, observasi, perekaman gambar, perekaman suara (*voice recorder*), buku karangan, pencatatan dokumen pribadi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD) dan observasi.

a. Wawancara Penelitian Kualitatif

Bertujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang subjek yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara. Moleong (2017:186) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang: seorang pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan seorang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan tersebut (interviewee). Pengumpulan data berbasis wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan detail untuk mengoptimalkan deteksi dini intoleransi karena kesempatan wawancara sangat terbatas, maka penulis menyusun pedoman wawancara untuk memastikan bahwa wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penelitian.

Penulis melaksanakan secara langsung wawancara kepada narasumber yang relevan terhadap fokus penelitian ini. Adapun jenis wawancara yang dipilih oleh Penulis adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada para narasumber terpilih sebagai berikut :

- 1) Kapolres Temanggung
- 2) Kasat Binmas Polres Temanggung

- 3) Kasat Intel Polres Temanggung
- 4) Kapolsek Kedu
- 5) Kanit Binmas Polsek Kedu
- 6) Bhabinkamtibmas Polres Temanggung

b. Kelompok Fokus Terarah/ *Focus Group Discussion* (FGD)

Penulis memutuskan untuk melakukan FGD dalam penelitian selain wawancara individu dalam penelitian ini karena disebabkan keterbatasan waktu penelitian dengan partisipan yang cukup banyak. Kedua pemanfaatan FGD dapat memperoleh informasi secara umum dan saling melengkapi tentang suatu topik yang diskusikan. Selain itu, FGD juga dapat mendiagnosis potensi masalah yang telah didapatkan Penulis melalui studi pendahuluan maupun wawancara individu (Moleong, 2018 : 228).

c. Observasi

Teknik Observasi dilakukan dalam penelitian ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan beberapa informasi dari sumber yang tidak memberikan jawaban/respon secara terbuka dalam wawancara. Penulis, dari observasi, dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang indikasi berbagai aspek psikis, seperti kedala man emosi pada saat sumber menunjukkan rasa kecewa, acuh, sekaligus perilaku-perilaku lain yang dapat diamati, misalnya raut wajah yang tegang, ekspresi yang kurang ramah, atau pandangan yang tidak fokus dalam mendengarkan pertanyaan-pertanyaan wawancara atau ketika memberikan jawaban. Observasi memberikan kekayaan informasi yang lebih komprehensif.

d. Studi Dokumen

Penulis melakukan studi dokumen terhadap seluruh kegiatan dan informasi yang diperoleh dari sumber, terutama yang berasal dari petugas Bhabinkamtibmas Polres Temanggung beserta kegiatan-kegiatannya dalam menjalankan tugas. Moelong (2014 : 217) menyatakan bentuk

dokumentasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman video, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya yang dapat menunjang keutuhan informasi yang diperlukan oleh Penulis dan penelitian.

1.5.6 Analisis Data

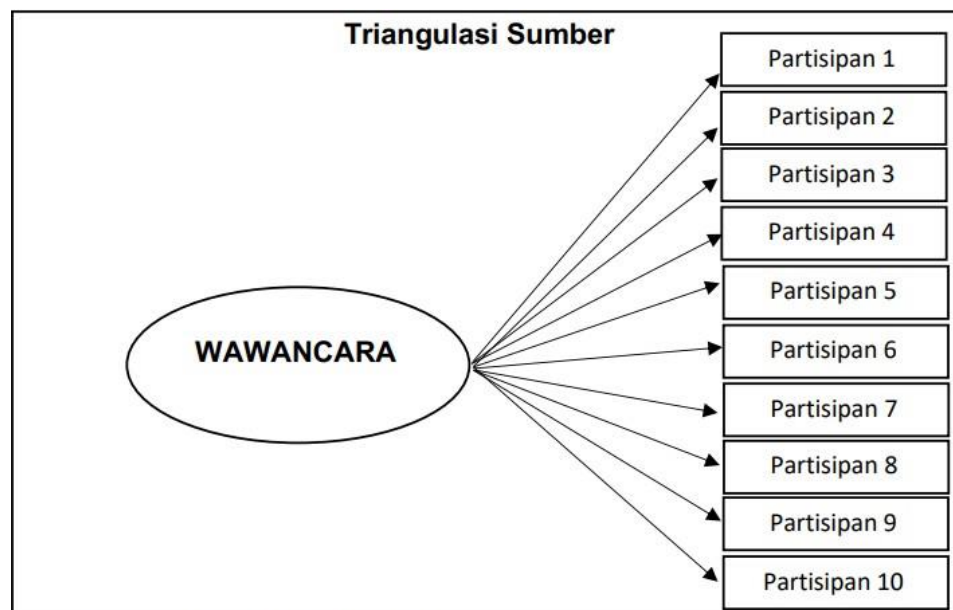
Penelitian kualitatif memerlukan teknik pemeriksaan keabsahan data atau validasi. Data adalah jawaban-jawaban dan respon-respon partisipan penelitian yang didapat melalui wawancara, FGD, observasi dan studi dokumen. Data diinterpretasikan secara utuh, komprehensif dan tajam. Data berperan sangat penting dalam menentukan arah dan proses penelitian menuju penemuan jawaban pertanyaan penelitian. Kredibilitas, kehandalan serta kesahihan data dan hasil penelitian perlu tahapan yang menurut Creswell dalam Nugroho (2022) mencakup :

- a. Pengumpulan data dari beberapa sumber (Triangulation)
- b. Pemeriksaan oleh partisipan penelitian (Member checking)
- c. Pemaparan kondisi layak dipercaya (establishing trustworthiness)

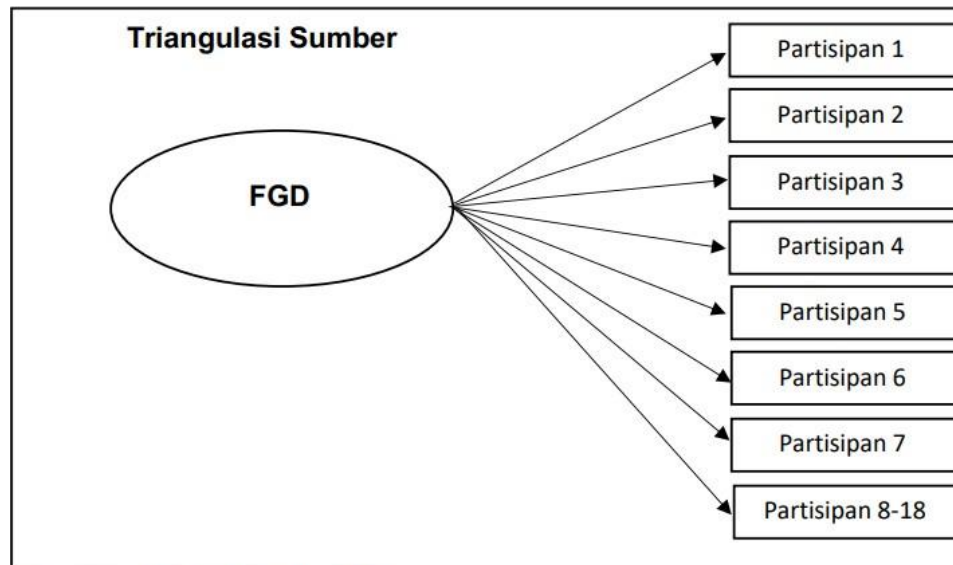
Menurut Moleong (2018), triangulasi merupakan tehnik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang dikumpulkan. Tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2017 : 330). Denzin dalam Moleong (2018 :330) menyatakan tringulasi dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) macam yaitu

- a. Triangulasi sumber yang berarti Penulis membandingkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi penyidik/ Peneliti yaitu ketika Penulis melibatkan peneliti lain atau evaluator yang berbeda untuk memahami fokus penelitian (*Peer Rating*).

- c. Triangulasi teori yaitu ketika Penulis menggunakan beberapa perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan data yang sama.
- d. Triangulasi metode yaitu ketika Penulis menggunakan beberapa metode atau tehnik berbeda untuk meneliti suatu hal yang sama. Patton dalam Moleong (2018 : 331) menjelaskan bahwa pengecekan kredibilitas hasil penelitian penting dilakukan dengan Teknik yang berbeda.

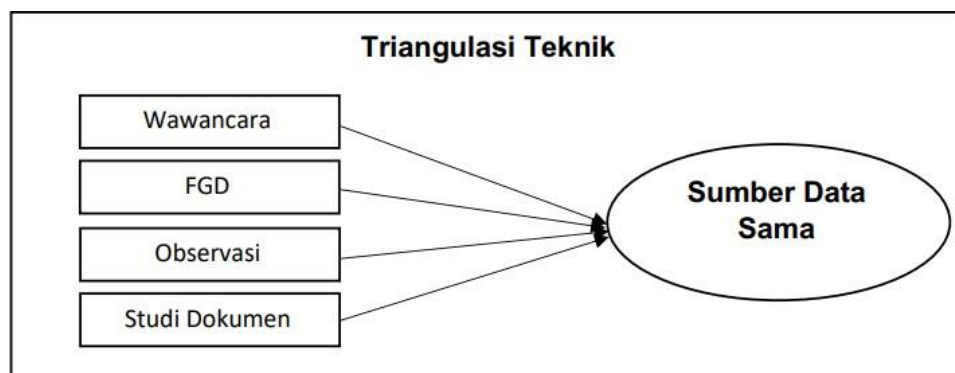


Gambar 1.1 Triangulasi Sumber (Wawancara)



Sumber : Olahan Penulis, 2022.

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber (FGD)



Sumber : Olahan Penulis, 2022.

Gambar 1.3 Triangulasi Teknik

1.5.7 Teknis Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara bertahap. Seperti penjelasan Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) bahwa teknik analisis

data penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan oleh Penulis dalam mengolah datanya. Selain mengelola atau mengorganisasikan data, Penulis perlu memasukkan data ke dalam kategori-kategori tema dan memperhatikan keterkaitan antar tema, sehingga kemudian menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dituliskan dan dipaparkan dalam laporan hasil penelitian. Penelitian ini melakukan tahapan analisis data seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (Moelong 2018 : 307), yaitu kegiatan atau aktivitas Penulis yang mencakup pengumpulan data, *data reduction*, *data display*, *conclusion* dan *verification*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir dengan judul Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas Guna Mencegah Intoleransi di Wilayah Temanggung, terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

- a. BAB I – Pendahuluan
- b. BAB II – Tinjauan Kepustakaan
- c. BAB III – Kondisi Faktual
- d. BAB IV – Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
- e. BAB V – Penutup

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Penulis mengkaji beberapa bahan bacaan yang memiliki korelasi dengan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian. Bahan bacaan digunakan untuk menjadi sebuah landasan pemikiran dalam Menyusun suatu jalan pikiran penelitian, menetapkan metodologi penelitian, dan menganalisis hasil pengambilan data. Penggunaan literatur yang penulis gunakan berpedoman pada Pedoman Penulisan dan Penilaian Tugas Akhir Taruna Akademi Kepolisian Nomor: Kep/154/X/HUK/4.5/2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur Akademi Kepolisian tanggal 13 Oktober 2021.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan pasti memerlukan studi Pustaka yang sangat dibutuhkan sebagai petunjuk arah dalam mencapai tujuan penelitian, hal ini untuk menghindari adanya plagiat atau duplikasi hasil karya ilmiah penelitian terdahulu. Menurut buku petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi Taruna Akpol menjelaskan bahwa, kepustakaan Penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian (terdahulu). Literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah dan majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empirik. (Akademi Kepolisian, 2021: 13).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dan permasalahan penelitian antara lain :

- a. Disertasi yang ditulis Dr. Rinny Wowor, M.Psi pada tahun 2016 dengan judul “Budaya senjang kekuasaan, rasa percaya dan unjuk kerja: Analisis mediasi termoderasi pengaruh kepemimpinan melayani dan komitmen afektif terhadap unjuk

kerja”. Penelitian kuantitatif ini membuktikan adanya pengaruh budaya senjang kekuasaan, rasa percaya dan komitmen afektif terhadap unjuk kerja Bhabinkamtibmas. Perbedaan penelitian Rinny Wowor dengan penelitian ini adalah pendekatan metodologi dan variabel penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian studi kasus adalah pengalaman manusia sebagai alat untuk memahami secara lebih baik budaya, peristiwa dan konteks situasi dimana pengalaman itu terjadi. Kesamaan terletak pada objek penelitian yaitu Bhabinkamtibmas. Hasil penelitian Rinny Wowor menunjukkan budaya organisasi yang tinggi melemahkan kepemimpinan melayani yang dimediasi oleh rasa percaya untuk memunculkan unjuk kerja Bhabinkamtibmas. Keterbatasan penelitian ini adalah hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.

- b. Skripsi Astaman Rifaldy Saputra tahun 2015 dengan judul “Optimalisasi Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Informasi Dalam Deteksi Dini Kelompok Radikal Oleh Satuan Intelkam Di Polres Kebumen”. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk melihat Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi oleh unit I Intelkam Polres Kebumen. Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada aspek variabel dan lokasi wilayah penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah deteksi dini Bhabinkamtibmas guna mencegah intoleransi sedangkan penelitian Astaman Rifaldy Saputra menasar pada upaya deteksi dini pencegahan radikalisme, lokasi penelitian ini ada di wilayah Polres Temanggung, sedangkan penelitian Astaman dilakukan di Polres Kebumen. Temuan ini dapat menjadi dasar

bagi penulis untuk menindaklanjuti penelitian, khususnya kemampuan deteksi dini petugas Bhabinkamtibmas untuk mencegah timbulnya intoleransi di Indonesia khususnya di Polres Temanggung.

- c. Skripsi Aditya Rizky Nugroho pada tahun 2018 dengan judul “Peran Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama di Polresta Bogor Kota”. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan melihat peran Bhabinkamtibmas dan faktor yang memengaruhi dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama di Polres Bogor Kota. Persamaan terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dan partisipan penelitian yaitu Bhabinkamtibmas. Perbedaan pada penelitian ini ada pada aspek variabel dan lokasi wilayah penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah deteksi dini dan pencegahan pencurian dengan pemberatan sedangkan penelitian Aditya Rizky Nugroho menyorot pada teknik dan materi pencegahan konflik sedini mungkin.

Tabel 2.1

Kepustakaan Penelitian

No	Judul/ Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
01	02	03	04	05	06
1	Budaya Senjang Kekuasaan, Rasa Percaya dan Unjuk Kerja: Analisis Mediasi Termoderasi Pengaruh Kepemimpinan Melayani dan Komitmen Afektif Terhadap Unjuk Kerja Petugas Pemolisian Komunitas. Rinny Wowor (2016)	1. Dampak budaya organisasi senjang kekuasaan terhadap unjuk kerja tidak berpengaruh signifikan. 2. Kepemimpinan melayani akan memunculkan kinerja apabila dimediasi oleh rasa percaya.	1. Obyek Penelitian Bhabinkamtib mas. 2. Faktor yang berpengaruh pada unjuk kerja Bhabinkamtib mas	1. Pendekatan kuantitatif (Analisis Mediasi; Moderasi: Mediasi yang termoderasi) 2. Lokus Penelitian ini di Polda Metro Jaya.	Bhabinkamtibmas sebagai SDM Polri di era police 4.0
2	Optimalisasi Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Informasi Dalam Deteksi Dini Kelompok Radikal Oleh Satuan Intelkam Di Polres Kebumen Optimalisasi Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Informasi Dalam Deteksi Dini Kelompok Radikal Oleh Satuan Intelkam Di Polres Kebumen. Astaman Rifaldy Saputra (2015)	-Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi oleh unit I Intelkam Polres Kebumen belum optimal -Dibutuhkan suatu upaya dalam mengoptimalkan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi sehingga dapat terdeteksi radikalisme yang ada pada kelompok radikal dengan harapan bahwa nantinya hal tersebut dapat menjadi ujung tombak pencegahan terorisme di Indonesia	Menggunakan pendekatan kualitatif -Fokus penelitian pada Deteksi Dini Satuan Intelkam	-Wilayah dan Lokasi Penelitian - Fokus pada optimalisasi pembentukan dan pembinaan jaringan informasi oleh Satuan Intelkam Objek penelitian radikalisme pada kelompok radikal Waktu Penelitian	

Tabel 2.1

Kepustakaan Penelitian

3	Peran Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama di Polresta Bogor Kota Aditya Rizky Nugroho (2016)	1. Bhabinkamtibmas membutuhkan keterampilan dan wawasan tentang bagaimana mengenali penyebab serta penanganan konflik di wilayahnya. 2. Kemampuan kemitraan dan dapat menjalin hubungan baik serta menjadi mediator perlu di tingkatkan.	1. Pendekatan kualitatif 2. Obyek Penelitian Bhabinkamtibmas	1. Lokasi penelitian di Polres Kota Bogor 2. Membahas peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah konflik sosial berbasis agama	Deteksi dini sebagai wujud tugas pemolisian yang prediktif yang tertuang dalam program prioritas Kapolri
---	--	---	---	---	--

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah oleh penulis

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang digunakan berdasarkan pendapat dari para pakar yang memiliki relevansi dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Kepustakaan konseptual digunakan untuk menentukan dan menyamakan persepsi atau pemahaman antara penulis dan permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini. Bahwa kepustakaan konseptual pada penelitian ini akan digunakan sebagai pisau analisis dan menjawab persoalan penelitian yang sudah dirumuskan Fokus dari penelitian ini adalah deteksi dini Bhabinkamtibmas guna mencegah intoleransi. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah sebagai dasar tinjauan dan pembahasan lebih

lanjut. Konsep, teori dan definisi yang relevan dalam penulisan ini adalah Konsep Pemolisian Masyarakat, Konsep Deteksi Dini, Bhabinkamtibmas, Konsep – konsep Intoleransi. Pada kepustakaan konseptual ini disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi terkait masalah yang diteliti. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Manajemen, teori Interaksi Sosial, teori pencegahan Kejahatan dan definisi tentang optimalisasi.

2.2.1 Konsep

2.2.1.1 Konsep Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Sedangkan menurut Depdikbud (1995:628) menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan proses meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari suatu tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Dari berbagai definisi diatas, yang menjadi fokus optimalisasi pada penelitian ini adalah kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Temanggung guna mencegah intoleransi.

2.2.1.2 Konsep Pemolisian Masyarakat di Indonesia

Istilah Pemolisian Masyarakat di Indonesia (dikenal dengan singkatan Polmas) berasal dari kata pemolisian komunitas (*community policing*) yang telah diterapkan oleh organisasi kepolisian di berbagai negara. Pemolisian masyarakat menurut Polri adalah penyelenggara tugas kepolisian yang berdasarkan pemahaman bahwa upaya untuk menciptakan kondisi aman dan tertib harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat.

Polmas pada hakikatnya, mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu

membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat (*partnership*) dan memfasilitasi atau membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya (*problem solving*). Polisi dan masyarakat melalui upaya memberdayakan kemampuan masyarakat, secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat (Mabes Polri, 2008).

Peraturan resmi Polri mengenai implementasi pedoman strategi Polmas di Indonesia tercantum pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Strategi Polmas berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 7 Strategi Polmas adalah

Cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Mengacu pada strategi Polmas diatas, nilai-nilai penegakan hukum secara reaktif yang identik dengan kekerasan tidak lagi efektif menciptakan kondisi aman dan tertib di masyarakat. Paradigma kepolisian yang telah bergeser dari paradigma "*reactive policing*" menuju "*proactive policing*". Paradigma pemolisian yang proaktif seyogianya dapat mendorong lembaga kepolisian untuk merumuskan dan mengembangkan program program yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (disadur dari Rahutomo, 2019). Perubahan aspek instrumental dilakukan dengan merumuskan kembali peran dan tugas Polri yang diatur dalam undang-undang tentang kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta secara kultural dengan mengubah model pemolisian berbasis komunitas/ masyarakat (Djamin, 2006; Dermawan, 2009). Polri juga menyadari bahwa meskipun

implementasi Polmas telah dilaksanakan, namun tugas memelihara keamanan dan ketertiban tidak mungkin dilaksanakan hanya secara sepihak, dimana kepolisian sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Kepolisian dan masyarakat harus bermitra dan bersinergi sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan yang ada di masyarakat, dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada kemampuan deteksi dini sebagai basis data guna mencegah Intoleransi pada lokus penelitian. Hal ini juga tertuang dalam Perkap No. 1 tahun 2021, pasal 16 ayat 3 (a) bahwa selain melaksanakan tugas kemitraan dan problem solving Polmas membantu penyelenggaraan fungsi Intelijen, Binmas, Samapta, dan Reskrim.

2.2.1.3 Konsep Deteksi Dini (*Early Detection*)

Konsep Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang ada. Petugas Polmas yang juga di emban oleh Bhabinkamtibmas sebagai pelaksanaan lapangan serta sebagai penentu keberhasilan penerapan Polmas dilapangan tidak hanya menjalankan atau melaksanakan fungsi Polmas saja akan tetapi diharapkan mampu juga melaksanakan tugas dari fungsi kepolisian lainnya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini tertuang dalam Skep Kapolri No.Pol: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang panduan Pelaksanaan fungsi operasional Polri dengan pendekatan Polmas, yaitu Intelijen (Intelkam), Reserse dan Kriminal (Reskrim), Samapta, Lalu Lintas, Polisi Perairan dan Brimob (Sutanto; Sulistyo; Sugiarto, 2008:122). Skep ini juga didukung dengan Skep/433/VII/2006 tentang panduan petugas Polmas dalam pelaksanaan deteksi dini. Sebagai keterbaharuan diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri No 7 tahun 2021 tentang Polmas khususnya pasal 16 ayat 3, bahwa petugas Polmas

membantu menyelenggarakan fungsi Intelijen, Binmas, Samapta dan Reskrim. Mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas Pasal 1 ayat (6) yaitu

Deteksi dini adalah serangkaian upaya, pekerjaan dan kegiatan serta tindakan secara terbuka untuk menemukan dengan cepat informasi serta berbagai fenomena/gejala/dinamika dan perubahan masyarakat

Seperti halnya fungsi intelijen, petugas Polmas dilapangan harus mengerti dan memahami akan kegiatan deteksi dini, yang merupakan salah satu kegiatan dalam fungsi intelijen guna mendeteksi gejala – gejala yang ada dimasyarakat yang berpotensi sebagai gejala dan berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan di suatu wilayah. Untuk memperjelas kegiatan deteksi dini yang dimaksud dalam Skep Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006, dijelaskan bahwa petugas Polmas dalam pelaksanaan fungsi intelijen terbatas, yaitu : melakukan deteksi, identifikasi dan analisis terhadap gejala awal suatu kegiatan yang belum terjadi seiring dengan dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis/ Tri Gatra dan aspek dinamis/ kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.

Pada fungsi yaitu: (a) Mengumpulkan bahan keterapan terhadap dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis dan aspek dinamis dlam kehidupan masyarakat untuk menemukan gejala awal yang dapat timbulkan gangguan keamanan baik dari sumber terbuka maupun tertutup. (b) Menerima informasi dan pengaduan masyarakat tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah – masalah Kamtibmas dan informasi Intelijen Polsek. Pada sasaran kegiatan deteksi yang dilakukan petugas Polmas meliputi dinamika dan perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berbeda di wilayah hukum Polsek, dengan sasaran:

- a. Sasaran permasalahan.
 1. Sasaran Aspek Statis, yaitu ; aspek geografi dan demografi serta aspek sumber kekayaan alam
 2. Sasaran Aspek Dinamis, yaitu aspek ideologi, aspek politik,

sosial ekonomi, sosial budaya, dan keamanan

b. Sasaran Wilayah Tugas

1. Wilayah, mencakup satu atau gabungan area/kawasan pemukiman (RT, RW, RK, Dusun/Desa/Kelurahan).
2. Kawasan, mencakup satu kesatuan bisnis dengan pembatasan yang jelas, seperti kawasan; perdagangan, mall, pusat pertokoan, perkantoran dan industri yang pembentukannya atas inisiatif bersama warga masyarakat dan polisi.

c. Metode yang digunakan yaitu pengamatan dan wawancara, sumber bahan keterangan adalah sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah
2. RT, RW, Badan perwakilan desa di kelurahan
3. Tokoh masyarakat, agama, sosial, daerah, adat, pemuda, dan sebagainya
4. Pengusaha/pelaku ekonomi
5. Cendekiawan, akademis, mahasiswa, pelajar, potensi binaan Polri dan lain – lain.

Diharapkan melalui penerapan Polmas dengan kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dapat menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban diwilayah hukum Polres Temanggung.

2.2.1.4 Konsep Bhabinkamtibmas

Polmas dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari jajaran pimpinan hingga anggota yang melaksanakan tugas di lapangan tapi pada pelaksanaannya Polmas diemban oleh anggota Polsek (Kepolisian Sektor) melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban). Bhabinkamtibmas secara organisasi berada di bawah struktur Polsek dan bertanggung jawab kepada Kapolsek (disadur dari Kadarmanta, 2007).

Wilayah penugasan Bhabinkamtibmas adalah di desa/kelurahan atau daerah lain yang setingkat, dengan ketentuan di setiap 1 (satu) desa/kelurahan ditugaskan 1 (satu) orang Bhabinkamtibmas. Pos atau tempat tugas Bhabinkamtibmas pada umumnya bertempat di kantor kelurahan/kepala desa atau di Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM). Selain itu, terdapat pula Petugas Badan Pembina Desa (Babinsa) yang memiliki fungsi berbeda dari Petugas Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan tempat bertugas Bhabinkamtibmas tersebut.

Petugas Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang mengemban fungsi sebagai Pelaksana Polmas untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kehidupan bermasyarakat, sedangkan Petugas Babinsa adalah anggota TNI yang memiliki fungsi sebagai pembina/penyuluh di bidang ketahanan nasional serta mengawasi fasilitas dan prasarana ketahanan dan keamanan yang terdapat di tingkat pedesaan/kelurahan (disadur dari Muradi, 2009). Petugas Bhabinkamtibmas yang merupakan garda terdepan dalam fungsi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta melakukan pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 yaitu dilakukan dengan cara:

1. Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif terhadap perkembangan aktual di lingkungannya, meliputi:
 - a. Keberadaan penduduk dan pendatang baru serta kegiatannya;
 - b. Adanya orang yang dicurigai, residivis atau dalam pencarian, adanya kegiatan kelompok ekstrim tertentu termasuk terorisme, pengurus organisasi masyarakat/ organisasi politik serta biodata atau identitas pengurus dan anggotanya;
 - c. Pengawasan terhadap rumah kosong, tempat dan kos;

- d. Pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan yang menggunakan senjata api, bom ikan dan bahan peledak secara ilegal.
2. Membangun kepekaan warga masyarakat untuk dapat memahami potensi kerawanan; dan
3. Mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Mengacu pada pasal tersebut diatas, merupakan bentuk dari polmas yang dibangun oleh Bhabinkamtibmas kepada masyarakat sehingga masyarakat dan polisi secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat (Mabes Polri, 2008).

2.2.1.5 Konsep Toleransi dan Intoleransi

2.2.1.5.1 Toleransi Kehidupan Beragama

Keragaman beragama dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Keragaman tersebut menyimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Setiap pihak, baik individu maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun, dalam keragaman tersimpan juga potensi destruktif yang meresahkan yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan yang sarat keragaman. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini tidak meledak dan berkelanjutan. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah memperkokoh nilai toleransi beragama.

Toleransi menurut KBBI (Alwi, et al., 2002:1478) adalah sifat atau sikap toleran. Sikap toleran yang dimaksud adalah sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau

bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap menenggang terhadap ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dan lingkungannya.

Toleransi kehidupan beragama di masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan mengingat ada lima agama yang diakui resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Suryana

(2011: 133) menyatakan bahwa kerukunan beragama tidak berarti merelatifkan agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas

(sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas tersebut. Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah pada pemberian tempat yang

luas bagi keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-kelompok lain. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai pengebirian hak-hak individu atau kelompok tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau kondisi kelompok tertentu.

Toleransi justru sangat menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing individu atau kelompok tersebut, namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang keragaman yang kaya akan

kebudayaan dunia kita, bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan pemikiran, kata hati dan kepercayaan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan (Unesco Apnieve, dalam Endang, 2013: 92) Toleransi terhadap keragaman mengandung pengertian bahwa setiap orang harus mampu melihat perbedaan pada diri orang lain atau kelompok lain sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Sesuatu yang berbeda pada orang lain hendaknya dipandang sebagai bagian yang dapat menjadi kontribusi bagi kekayaan budaya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan memiliki nilai manfaat apabila digali dan dipahami dengan lebih arif. Imron (2000: 95) mengatakan bahwa diperlukan keteladanan para pemimpin agama (ulama, pastur, pendeta, dan lain sebagainya) dan pemimpin organisasi keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat baik dalam berbicara, bersikap, maupun berperilaku. Para pemimpin ini perlu menunjukkan sikap dan tindakan yang bersahabat dengan individu maupun kelompok yang menganut agama lain, atau agama yang sama tetapi berbeda faham. Suasana sejuk yang jauh dari konflik perlu diusahakan oleh para pemimpin ini. Bukan sebaliknya menjadi provokator dalam menghidupkan fanatisme buta pada agama sehingga menganggap kelompok beragama lain sebagai musuhnya. Selain itu, Imron (2000: 95) menambahkan perlunya mengefektifkan dan mengintensifkan forum komunikasi antar-pemimpin umat beragama secara terprogram dan kontinyu. Dengan forum komunikasi itu, para pemimpin agama dapat duduk semeja menjalin hubungan akrab di antara mereka sehingga tercipta suasana psikologis dan politis yang kondusif.

Toleransi adalah istilah yang sangat sering dipakai, tetapi definisinya cenderung tidak selalu sama (lihat Cohen, 2004). Dalam pemahaman sehari-hari, toleransi merujuk pada kesanggupan seseorang atau sesuatu untuk menerima beban dari adanya perbedaan. Toleransi seseorang atau sekelompok orang menunjukkan ambang batas penerimaannya atas perbedaan dari orang atau kelompok lain. Batasan

umum toleransi adalah bahwa seorang individu dapat dikatakan bersikap toleran pada sebuah tindakan ketika ia tidak menyukainya atau menurutnya tindakan tersebut salah, punya kemampuan untuk mencegahnya kalau dia mau, tetapi dia tidak melakukannya (Cohen, 2004).

Secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasib masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Hasyim, 1979 : 22).

2.2.1.5.2 Intoleransi Kehidupan Beragama

Intoleransi merupakan sikap dan tindakan yang tidak tenggang rasa, sikap yang tidak menghargai, tidak membolehkan, tidak membiarkan. Sikap intoleransi bisa muncul karena banyak faktor, salah satunya adalah perbedaan keyakinan. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan, artinya memiliki agama yang tidak hanya satu. Tetapi perbedaan keyakinan tidak membuat negara kita menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan tetapi justru malah perbedaan keyakinan tersebutlah yang mampu memicu munculnya perpecahan dalam suatu individu yang tidak memikirkan sesamanya. Banyak kasus intoleransi yang terjadi di Negara kita. Dan ini merupakan tindakan yang tidak beretika, tindakan yang tidak mencerminkan kebaikan. Manusia sering bertindak tidak sebagaimana mestinya, mereka melakukan sesuatu seolah-olah tidak memikirkan perasaan orang yang mereka asingkan.

Tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama sering menimbulkan teror di masyarakat. Terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat (Hakim, 2004). Dengan berdalih

pada agama seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga orang lain atau kelompok merasa takut atau terancam hidupnya. Tindakan intoleransi sering mengarah pada radikalisme. Alwi, et al. (2002: 919) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Paham ini menganggap apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut. Cara yang dilakukan dengan memaksakan kehendak kepada orang lain atau menimbulkan kekerasan dan teror menimbulkan konflik sosial.

Menurut Hendro puspito menjelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya tindakan intoleransi yang bersumber dari agama atau konflik keagamaan, diantaranya perbedaan doktrin dan sikap atau klaim kebenaran (truth claim) ; sentiment Agama dan Etnis ; Perbedaan tingkat kebudayaan, Missionaris, dan kecurigaan umat Beragama ; masalah mayoritas dan minoritas (Hendropuspito, 1983 : 151). Kehidupan umat beragama di Indonesia, sedang dihadapkan pada fenomena yang agak merisaukan, yaitu banyaknya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh umat agama. Hampir setiap daerah fenomena ini terjadi. Bahkan, peta dunia sekarang sedang ditandai oleh konflik dengan warna keagamaan. Meskipun agama bukanlah satu-satunya faktor, pertimbangan keagamaan memainkan peran dalam setiap konflik. Kasus sangat bervariasi, diantaranya sebagai berikut. Pertama, kekerasan dan penyesatan terhadap aliran keagamaan tertentu. Kedua, penutupan dan regulasi tempat ibadah. Ketiga, isu Kristenisasi. Keempat, regulasi bernuansa agama. Kelima, problem otoritas agama. Persoalan ini juga menjadi arena ketegangan berbagai kelompok keagamaan.

2.2.1.6 Konsep Intelligence-Led Policing

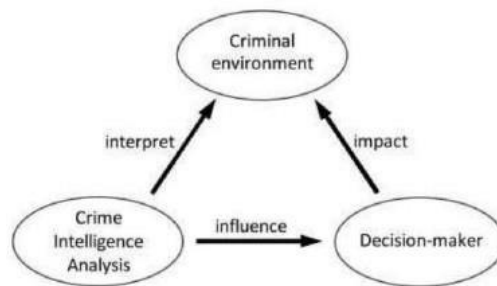
Intelligence-Led Policing (ILP) atau dikenal juga dengan istilah

Intelligence-Driven Policing muncul sebagai strategi pemolisian baru sejak tahun 1990-an (Ratcliffe, 2016:16). Kerangka berpikir yang dibangun dalam *Intelligence-Led Policing* bahwa model kepolisian didasarkan pada kemampuan memprediksi penilaian situasi sekitar manajemen resiko. Dalam bukunya *Intelligence-Led Policing* baik edisi pertama dan kedua, Ratcliffe (2008:216) menjelaskan bahwa faktor eksternal pada lembaga kepolisian menunjukkan ketidakmampuan pemolisian tradisional sebagai pemolisian model reaktif (*reactive model*) dalam mengatasi perubahan yang cepat akibat globalisasi yang telah meningkatkan peluang kejahatan lintas negara yang terorganisasi melewati batas-batas domain kepolisian baik fisik maupun teknologi. Sedangkan faktor internal lembaga kepolisian juga mengakui bahwa telah terjadi hubung dipandang sebagai alat untuk pertukaran intelijen yang akan memperkuat kemampuan institusi penegak hukum dalam mengidentifikasi ancaman dan mempersiapkan langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut. Tujuan utama *Intelligence Led – Policing* adalah memberi informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan jiwa dan properti masyarakat . Artinya dalam melakukan pemolisian masyarakat pendekatan intelijen yang dilakukan petugas dalam usaha untuk mencegah tindak kejahatan menjadi prioritas didasarkan pada analisis resiko (Ratcliffe, 2016:24). Hal ini penting karena informasi yang dikumpulkan dapat memberi masukan untuk lebih memahami tentang kondisi yang ada, dan faktor-faktor yang mungkin memperburuk kondisi atau orang yang berniat melakukan tindak kejahatan (Ratcliffe, 2016:15). Ada persamaan karakteristik yang penting antara Pemolisian Masyarakat dengan ILP yaitu penekanan pada proses pengambilan keputusan yang beretika.

Dalam pemolisian masyarakat proses pengambilan keputusan yang beretika salah satunya didasarkan kepada kebutuhan untuk mengembangkan sikap saling mempercayai antara polisi dengan masyarakat. Bila rasa dan sikap saling percaya tidak terbangun diantara

polisi dan masyarakat maka masyarakat tidak akan mau membeikan informasi-informasi yang penting dan kritis dalam upaya pencegahan kejahatan (Nicolas, Ghundus, Vron, 2018:43). Konsep ILP diimplementasikan menggunakan model tiga I (*The three – i model*) yaitu interpretasi (Interprestasi), *influence* (memengaruhi) dan *impact* (dampak). Kepolisian secara aktif menginterpretasikan lingkungan kejahatan dalam upaya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pelaku utama dan apa yang menjadi ancaman di masa datang (dampaknya). Adapun model tiga I oleh Ratcliffe dituangkan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut;

Gambar 2.1
Model *The Three-I* Oleh Ratcliffe



Penjelasan dari diagram adalah tahap pertama pentingnya bagaimana petugas kepolisian melakukan analisis intelijen melalui interprestasi terhadap pemetaan situasi lingkungan yang ada. Dari lingkungan yang dipandang berpotensi munculnya kejahatan, maka perlu untuk membuat deteksi awal berbasis data terhadap apa apa yang didapatkan dari informasi yang ditemui hal ini penting dilakukan karena dalam ILP mengedepankan pertimbangan resiko yang mungkin akan lebih besar lagi (*impact*), yang segera diteruskan kepada pengambil keputusan. Dari Penjelasan diatas terkait dengan penulisan penelitian, maka petugas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas tugasnya penting untuk melakukan deteksi dini dengan memperhatikan potensi kerawanan di dalam penugasannya sehingga informasi berbasis data dapat disampaikan kepada pengambil keputusan guna mencegah dampak yang lebih besar.

2.2.2 Teori

2.2.2.1 Teori Manajemen

Manajemen operasi kepolisian adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka melaksanakan operasi Kepolisian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut George R Terry, dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan) . Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Kemudian juga menurut George R. Terry (2014:11) menjelaskan bahwa sumber daya di dalam organisasi yang dapat menggerakkan pelaksanaan manajemen operasional disebut sebagai unsur-unsur penggerak manajemen, yang meliputi:

- a. *Man*, diartikan unsur manusia. Manusia unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen. Ini berarti bahwa manusia adalah yang paling menentukan. Manusia membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.
- b. *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung dengan anggaran. Anggaran merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Anggaran merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar atau kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah anggaran yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu anggaran merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus

diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa besar anggaran yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai suatu organisasi.

- c. *Materials* diartikan sebagai sarana atau bahan-bahan. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki sarana. Materi terdiri dari bahan-bahan baku yang dibutuhkan biasanya terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam organisasi bisnis untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Bahan baku dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa bahan baku aktivitas produksi tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki.
- d. *Machines* diartikan sebagai mesin atau prasarana. Mesin atau prasarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen. Mesin merupakan peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Terutama pada teknologi mutakhir yang dapat meningkatkan kapasitas dalam proses produksi baik barang atau jasa.
- e. *Methods* adalah metode atau cara, dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada

sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan bisnis. Perlu diingat meskipun metode baik, namun pelaksanaannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan.

- f. *Market* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Setelah memiliki lima unsur diatas, manajemen harus memiliki pasar atau sasaran dari manajemen itu sendiri. Memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Karena itu penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Dalam penelitian ini, pasar lebih tepat dianalogikan sebagai potensi kerawanan yang timbul (disadur dari Terry dalam Effendi, 2011: 12).

2.2.2.2 Teori Interaksi Sosial

Interaksi sosial sebagaimana dikemukakan oleh John Lewis Gillin dan Philip Gillin dalam *Cultural Sociology, a Revision of An Introduction to Sociology* (1954) adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Mac Iver dan Charles Page dalam Santoso (2010:159) bahwa kehidupan masyarakat dimana individu berada di tuntut oleh 2 (dua) hal penting yaitu pertama *Locality* artinya bahwa ada perasaan kedaerah yang menyebabkan setiap individu tergerak untuk melakukan tingkah laku sosial dan interaksi sosial. Kedua *Community Sentiment* atau perasaan kedaerahan masyarakat yaitu perasaan kemasyarakatan yang menyebabkan setiap individu bersedia bertingkah laku untuk kepentingan individu lain. Kedua hal tersebut yang menjadi pendorong setiap individu

untuk berinteraksi sosial dengan baik. Sargent dalam Santoso (2010:164) berpendapat bahwa keterlibatan individu dalam situasi sosial mempunyai fungsi yakni peran-peran tertentu yang harus dilaksanakan sesuai dengan situasi sosial tersebut atau sesuai dengan norma-norma sosial situasi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa individu dituntut aktif dalam situasi sosial yang dihadapi dengan jalan melakukan tingkah laku yang fungsional dalam interaksi sosialnya dan bagi individu yang tidak dapat melakukan fungsinya, ia berada dalam situasi sosialnya. Para ahli dengan teorinya tentang interaksi sosial salah satunya adalah Robert F. Bales dalam Santoso (2010:180) menjelaskan terdapat 2 aspek dalam proses interaksi sosial yaitu:

- a. Situasi yakni suasana dimana proses interaksi sosial itu berlangsung dan masing masing individu menunjukkan tingkah lakunya. Misalnya situasi pertanian, peternakan dan kelompok pekerja batik
- b. Aksi/interaksi yakni suatu tingkah dari individu yang tampak dan merupakan pernyataan kepribadian individu tersebut. Saat proses interaksi sosial berlangsung, maka ada aksi juga interaksi sebab aksi/interaksi menghubungkan individu dengan individu lain yang terlibat dalam proses interaksi sosial.

Selain aspek ada hal penting yang perlu dilakukan yaitu kriteria untuk menganalisis proses interaksi sosial yang oleh Robert F. Bales dari proses interaksi sosial tersebut disenut dengan profile analysis tingkah laku. Adapun pembagian profil interaksi di dapat dari 4 (empat) bidang/ dimensi sebagai berikut:

- a. Bidang sosio-emosional: reaksi positif yang meliputi solidaritas, adanya kebersamaan yang dibangun. Ketegangan positif, kepuasan, tatanan dan adanya persetujuan, pengertian dan penerimaan.
- b. Bidang tugas yang berkaitan untuk memberi jawaban: meliputi memberi saran tujuan, informasi, pendapat,

penilaian, memberi orientasi dan point of view dari masing masing.

- c. Bidang tugas untuk meminta jawaban: meminta saran, nasihat, meminta pendapat, informasi, pandangan atau orientasi.
- d. Bidang emosional yang mencakup reaksi negatif yang mencakup: menunjukkan pertentangan, acuh tak acuh, penolakan dan ketidaksetujuan.

Analisis Profil Interaksi Sosial

(Robert F. Bales)

No	Dimensi	7	6	5	4	3	2	1	KET
1.	Solidaritas								
2.	Kepuasan								
3.	Persetujuan								
4.	Memberi Saran								
5.	Memberi pendapat								
6.	Meminta Informasi								
7.	Meminta Pendapat								
8.	Meminta Saran								
9.	Ketidaksetujuan								
10.	Ketegangan								
11.	Pertentangan								

Ket : 7(sangat baik): 6(baik): 5(cukup baik): 4(cukup): 3(agak cukup): 2(kurang):

1(kurang sekali):

Berdasarkan uraian dari ciri-ciri interaksi diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus dua individu ataupun lebih, dimana individu dengan individu saling melakukan komunikasi satu sama lain baik itu melalui kontak mata ataupun tidak. Individu harus memiliki tujuan dan maksud yang pasti dalam melakukan interaksi pola sistem sosial yang didasari dengan rasa percaya. Berkaitan dengan penelitian ini maka, penulis akan menggunakan format analalisi profile interaksi sosial Petugas Bhabinkamtibmas dengan masyarakat yang dilayaninya.

2.2.2.3 Teori Pencegahan

Intoleransi adalah produk dari masyarakat, oleh karenanya

pendekatan pencegahan intoleransi dirasa lebih efektif dan pendekatan pencegahan dirasa lebih efektif dan efisien dalam menjaga hubungan dan interaksi sosial diantara Polri dan masyarakat. Selanjutnya dalam Teori ini nanti akan diterapkan dalam pencegahan timbul/ terjadinya intoleransi. Freeman dalam (Wahyurudhanto, 2018) menjelaskan bahwa pencegahan (prevention) berasal dari 2 kata penting yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Pencegahan dapat dilakukan yang dimulai dengan adanya prediksi atau memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkirannya. pada dasarnya definisi pencegahan intoleransi beragam namun inti dari pencegahan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan. Seperti yang disampaikan Ekblom (2005:28) menyatakan bahwa "pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu". Definisi ini dalamatkan pada intoleransi dan dampaknya terhadap individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. (disadur dari Steven P. Lab, 2010: 26)

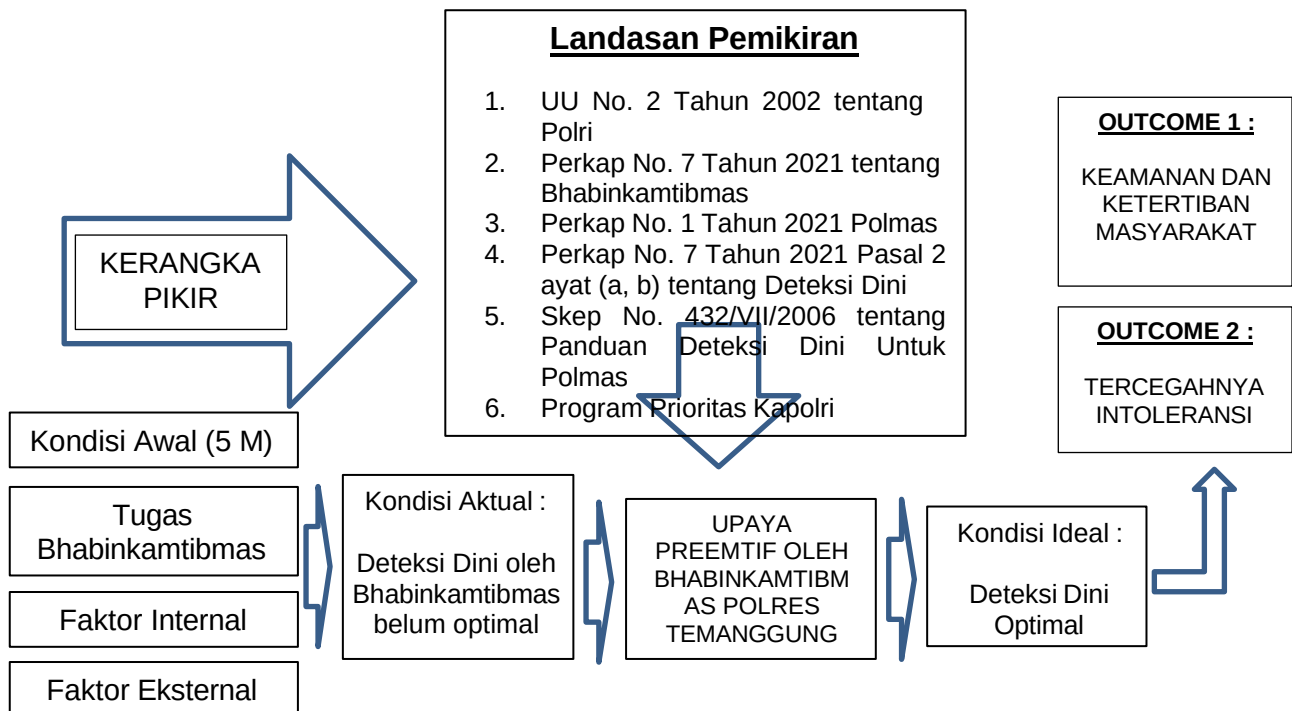
Trooper Lucian Southard mendefinisikan pencegahan kejahatan adalah "*Being aware that a crime can occur anticipating its form, location, time an victim, taking action to reduce the chance of its happening*". (Southard, 2000). Pernyataan tersebut dapat didefinisikan bahwa waspada akan kejahatan dapat terjadi dengan mengantisipasi bentuknya, lokasi, waktu, korban, dan mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya. Dari penjelasan diatas terlihat kemampuan melakukan deteksi dini sebagai terjemahan dari memprediksi adalah langkah awal yang harus dikuasai oleh petugas Bhabinkamtibmas sebelum mengarahkan pada tindakan sebagai intervensi untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sesuai

dengan perkembangannya, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu adalah pendekatan pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*). Adapun penjelasan dari pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Social Crime Prevention* dapat didefinisikan sebagai pengurangan resiko terjadinya kejahatan di masa mendatang yang secara general diselesaikan melalui penegakan hukum dan lembaga peradilan, mengurangi kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, dan melakukan upaya pengembangan sosial (Waller & Weiler, 1989:5)
- b. *Situational Crime Prevention* atau pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan (Clarke, 1997). *Situational crime prevention* pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.
- c. *Community-Based Crime Prevention*, adalah pencegahan berupa operasional dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan. Kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan karena masyarakat lupa mengunci rumah, maka penting untuk

mendorong masyarakat ikut serta menjaga keamanan bagi dirinya sendiri. Masyarakat memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

KONDISI FAKTUAL

2.1 Kondisi Awal

3.1.1 Deskripsi Satuan Binmas Polres Temanggung

Wilayah Kabupaten Temanggung Secara Geo Ekonomis Dilalui Oleh 3 Jalur Pusat Kegiatan Ekonomi, Yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), Dan Purwokerto (134 Km). Iklim Kabupaten Temanggung Memiliki Sifat Iklim Tropis Dengan Dua Musim Yaitu Musim Kemarau Antara Bulan April Sampai Dengan September Dan Musim Penghujan Antara Bulan Oktober Sampai Dengan Maret Dengan Curah Hujan Tahunan Pada Umumnya Tinggi. Daerah Kabupaten Temanggung Pada Umumnya Berhawa Dingin Dimana Udara Pegunungan Berkisar Antara 20 C - 30 C. Daerah Berrhawa Sejuk Terutama Di Daerah Kecamatan Tretep, Kecamatan Bulu (Lereng Gunung Sumbing), Kecamatan Tembarak, Kecamatan Ngadirejo Serta Kecamatan Candiroto.

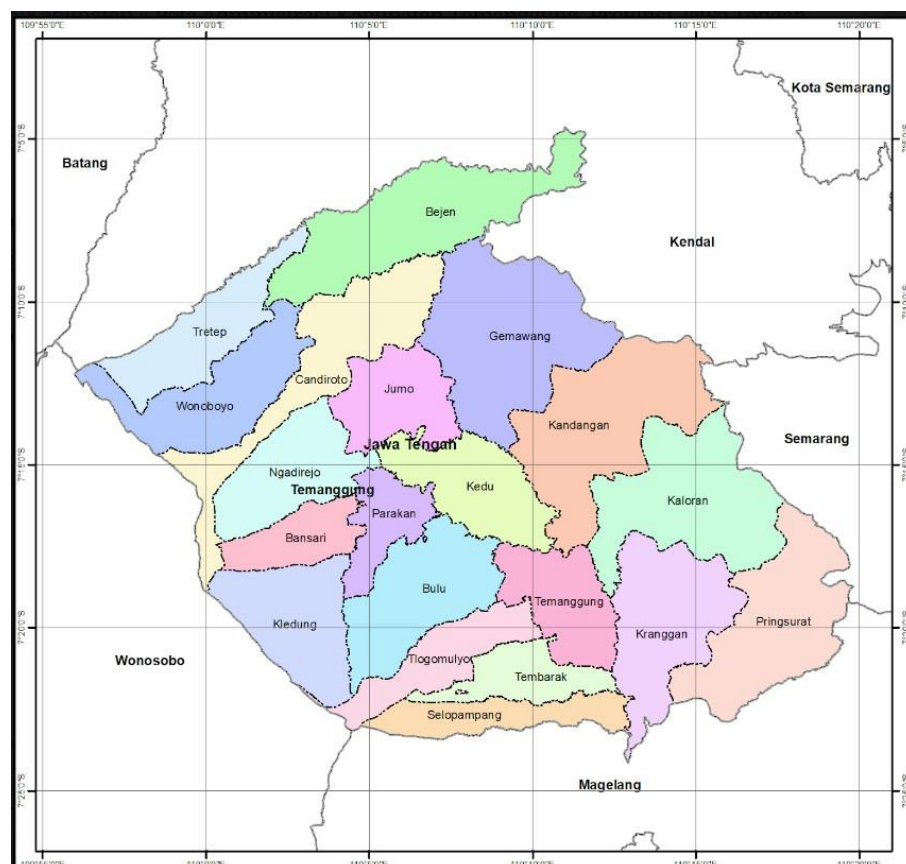
Topografi Permukaan Wilayah Kabupaten Temanggung Termasuk Dataran Tinggi. Pola Topografi Wilayah secara umum mirip sebuah cekungan atau Depresi Raksasa yang terbuka dibagian Tenggara, Dibagian Selatan dan Barat dibatasi oleh 2 buah Gunung yaitu Gunung Sumbing (3.260 M Dpl) Dan Gunung Sindoro (3.151 M Dpl). Di bagian Utara dibatasi oleh sebuah Pegunungan kecil yang membujur dari Timur Laut Kearah Tenggara. Dengan Topografi semacam Itu, Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki permukaan yang sangat beragam ditinjau dari ketinggian dan luas Wilayah/Kawasan. Sebagian Wilayah Kabupaten berada pada Ketinggian 500 M 1450 M (24,3 %), Luasan Areal Ini Merupakan Daerah Lereng Gunung Sindoro Dan Sumbing yang terhampar dari Sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara Wilayah. Geologi Secara Geomorfologi, Temanggung termasuk Kompleks, mulai dari dataran, Perbukitan, Pegunungan, Lembah Dan Gunung dengan Sudut Lereng Antara 0%-70% (Landai Sampai Dengan Sangat

Curam). Kabupaten Temanggung memiliki dua buah Gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, yaitu Stadium erupisnya mulai muda sampai tua. Luas daerah/ wilayah Kabupaten Temanggung $\pm 837,71 \text{ km}^2$, terdiri dari 20 Kecamatan dan terbagi menjadi 266 Desa dan 23 Kelurahan, 1610 Rukun Warga dan 5389 Rukun Tetangga. Kemudian Kabupaten Temanggung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
- b. Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Magelang.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo

Secara ringkas peta Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Temanggung

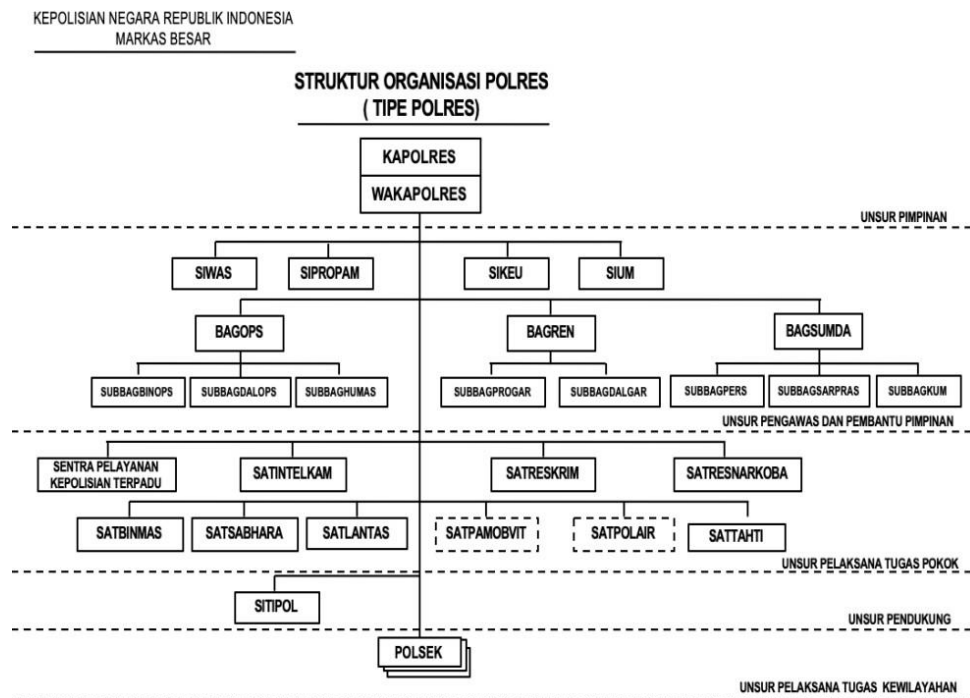


Sumber : Lapsat Polres Temanggung

Berdasarkan hasil survei BPS pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 794.403 jiwa yang terdiri dari 399.500 penduduk laki-laki dan 394.903 penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020, angka ini meningkat sebesar 0,99 persen atau bertambah sebanyak 4.229 jiwa. Distribusi penduduk Kabupaten Temanggung belum tersebar secara merata dimana ada 9 (sembilan) kecamatan yang kepadatan penduduknya diatas 40.000 jiwa yaitu Kecamatan Parakan, Bulu, Temanggung, Kranggan, Pringsurat, Kaloran, Kandangan, Kedu dan Ngadirejo, namun demikian masih ada 2 (dua) kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah 22.000 jiwa yaitu Kecamatan Bejen, Tretep, dan Selopampang. Jika dilihat dari luas wilayah, pada tahun 2020 kepadatan penduduk rata – rata di Kabupaten Temanggung adalah 913 jiwa/km², Kecamatan Temanggung (wilkum Res Temanggung) merupakan daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 2.490 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Mbejen sebesar 315 jiwa/km².

Polres Temanggung merupakan bagian dari Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Pada saat penulis melaksanakan penelitian, Kapolres dijabat oleh AKBP Agus Puryadi, S.H., S.I.K., M.Si. Berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah tertentu yang berada di bawah Kapolres dan diwakili oleh Wakapolres dengan pangkat Komisaris Polisi. Adapun Struktur Organisasi Polres Temanggung dapat dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Polres Temanggung



Sumber : Bag Sumda Polres Temanggung

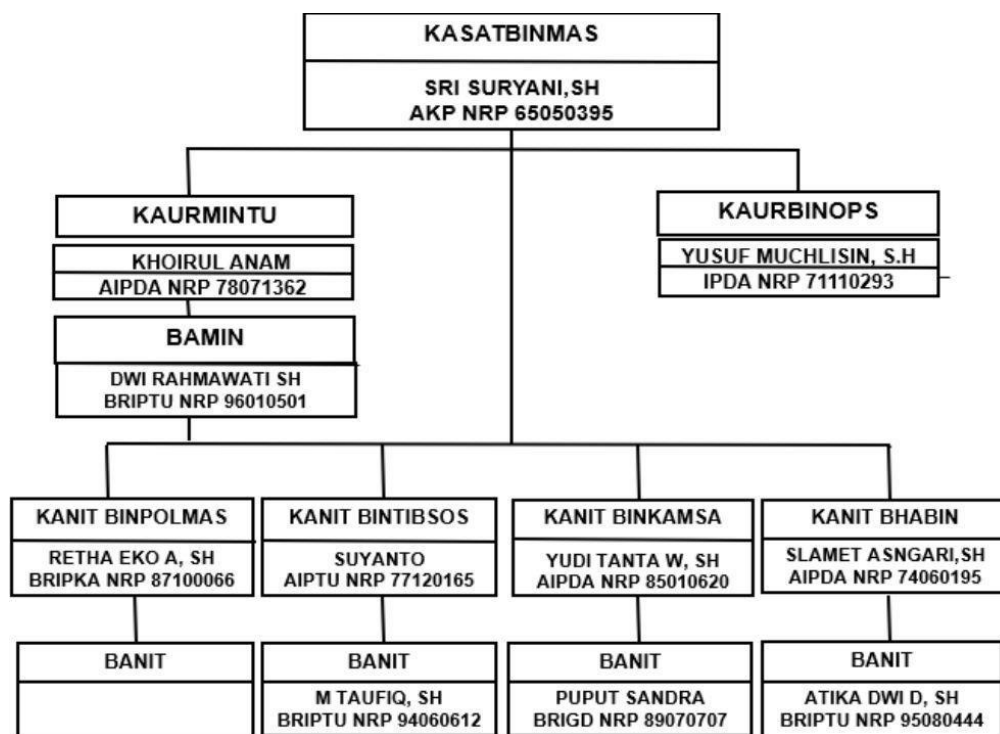
Satuan Binmas sesuai dengan Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres atau Kapolresta. Satuan Binmas Polres Temanggung dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Mengacu pada Perpol nomor 2 tahun 2021 Pasal 37 ayat (1) Satuan Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, kegiatan pengoordinasian dan pengawasan pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhabinkamtibmas.

3.1.1.1 Sumber Daya Manusia

Satuan Binmas Polres Temanggung memiliki Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 dibawah ini

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Sat Binmas Polres Temanggung



Tabel 3.1

Daftar Personil Sat Binmas Polres Temanggung

No	Nama	Pangkat	NRP	Jabatan
1	SRI SURYANI, S.H	AKP	65050395	Kasat Binmas
2	YUSUF MUCHLISIN, S.H.	IPDA	71110293	Kaur Binops
3	KHOIRUL ANAM	AIPDA	78071362	Kaurmintu

Tabel 3.1

Daftar Personil Sat Binmas Polres Temanggung

4	DWI RAHMAWATI,SH	BRIPTU	96010501	Bamin
5	SLAMET ASNGARI, S.H	AIPDA	74060195	Kanit Bhabin
6	SUYANTO	AIPTU	77120165	Kanit Bintibsos
7	YUDI TANTA, S.H	AIPDA	85010620	Kanit Binkamsa
8	RETHA EKO ARYANTO, S.H	BRIPKA	87100066	Kanit Binpolmas
9	PUPUT SANDRA DEWI	BRIGADIR	89070707	Banit
10	M TAUFIQUR	BRIPTU	94060612	Banit
11	ATIKA DWI DARMAYANTI	BRIPTU	95080444	Banit

Sumber : Urmintu Sat Binmas Polres Temanggung.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, Satuan Binmas Polres Temanggung masih kekurangan personel dan belum memenuhi Daftar Susunan Personil (DSP) yaitu 24 personil dengan rincian 21 anggota Polri dan 3 o anggota PNS.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Satuan Binmas Polres Temanggung tentunya tidak terlepas dari Pendidikan yang telah ditempuh oleh personil Satuan Binmas tersebut. Adapun data personil Satuan Binmas yang sudah melaksanakan Pendidikan kejuruan/ Pendidikan pengembangan dan program pelatihan dapat dilihat pada table 3.2 di bawah ini

Tabel 3.2

Data Dikjur/ Dikbangpers dan Prolat Satuan Binmas Polres Temanggung

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Dikjur/Digbang		Prolat	
				Sesuai bidang	Tidak Sesuai	Sesuai bidang	Tidak Sesuai
1	SRI SURYANI, S.H	AKP	Kasat Binmas	-	-	-	-
2	YUSUF MUCHLISIN, S.H.	IPDA	Kaur Binops	-	-	-	-
3	KHOIRUL ANAM	AIPDA	Kaurmintu	-	-	-	-
4	DWI RAHMAWATI, SH	BRIPTU	Bamin	-	-	-	-
5	SLAMET ASNGARI, S.H	AIPDA	Kanit Bhabin	-	-	-	-
6	SUYANTO	AIPTU	Kanit Bintibsos	-	-	-	-
7	YUDI TANTA, S.H	AIPDA	Kanit Binkamsa	-	-	-	-
8	RETHA EKO ARYANTO, S.H	BRIPKA	Kanit Binpolmas	-	-	-	-
9	PUPUT SANDRA DEWI	BRIGAD IR	Banit	-	-	-	-
10	M TAUFIQ	BRIPTU	Banit	-	-	-	-
11	ATIKA DWI DARMAYANTI	BRIPTU	Banit	-	-	-	-

Sumber : Bag SDM Polres Temanggung

Adapun aspek Sumber Daya Manusia berkaitan dengan petugas Bhabinkamtibmas yang dimiliki oleh Satuan Binmas Polres Temanggung dari 11 anggota Bhabinkamtibmas yang ada, penulis memperoleh data bahwa terdapat sebanyak 8 personel Bhabinkamtibmas yang menyandang gelar sarjana (S-1), kemudian dari 11 personel Bhabinkamtibmas tersebut belum ada personel yang telah mengikuti kejuruan baik itu dikjur, dikbangpers Binmas, namun dari personil Bhabinkamtibmas yang ada di Polsek sudah ada 11 orang yang berpendidikan sarjana dan 5 orang diantaranya telah mengikuti pelatihan dikjur. Untuk lebih rinci peneliti mengolah data kedalam tabel yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini

Tabel 3.3
Data Sarjana (S1) dan Dikjur/ Dikbang personil Bhabinkamtibmas

NO	NAMA	PANGKAT	POLSEK	DIKJUR/ DIKBANG
1	BENNY YULIARSO	Brigadir	Kranggan	DIKBANGSPES FT BINMAS TH 2020
2	FARIQ WALUYO, SH	Brigadir	Kaloran	DIKBANGSPES FT BINMAS TH 2020
3	ERWIN PRASETYA P	Bripka	Tembarak	DIKBANGSPES FT BINMAS TH 2020
4	ACHMAD DWI SANTO, SH	Bripka	Losari	DIKBANGSPES FT BINMAS TH 2020
5	Aulia Rachman,S.H	Bripka	Pringsurat	
6	TRI SAKTI BRAMANTIYO SH	Briptu	Pringsurat	
7	EKO WAHYUDI, SH	Bripka	Kaloran	
8	Dwi Hermi Wicaksono,SH	Brigadir	Kaloran	
9	Sigit Ari Nugroho,SH	Bripka	Kedu	
10	Andrean Edi, SH	Bripka	Kedu	

Sumber data : Bag SDM Polres Temanggung

3.1.1.2 Anggaran

Dalam mengemban tugas dan fungsi kepolisian, Satuan Binmas didukung oleh anggaran yang tertuang pada RPD-DIPA Sat Binmas Polres Temanggung tahun 2022, yakni sebesar Rp. 156.000.000 Kemudian secara terperinci untuk anggaran Dukopsnal Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah sebesar Rp. 765.000,- dimana anggaran tersebut didistribusikan sesuai Polsek masing-masing, dengan penjabaran dan alokasi anggaran yang mencakup: 1. Uang Makan Bhabinkamtibmas: Rp. 30.000 per hari 2. Dana Satuan (per hari): Rp. 35.000

3.1.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Satuan

Binmas Polres Pekalongan dapat dikategorikan memadai. Rincian barang inventaris yang dimiliki Satuan Binmas Polres Temanggung pada Tabel 3.4 dibawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Barang Inventaris Satuan Binmas Polres Temanggung

NO	NAMA BARANG	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ranmor R4 Minibus	Izuzu Elf	1	Layak pakai
2	Ranmor R2	Honda Verza	65	Layak Pakai
3	Ranmor R2	Yamaha Vixion	9	Layak Pakai
4	Ranmor R2	Yamaha WR 155	2	Layak Pakai
5	Ranmor R2	Kawasaki KLX	2	Layak Pakai
6	Komputer	Komputer	1	Layak pakai
7	Laptop	Laptop	1	Layak pakai
8	Printer	Printer	1	Layak pakai
9	LCD Projector	LCD Projector	1	Layak pakai
10	Megaphone	Megaphone	4	Layak pakai
11	Wireles	Wireles	3	Layak pakai
12	Giga Phone	Giga Phone	40	Layak pakai
13	Ban Lengan	Ban lengan	91	Layak pakai
14	Jaket Bhabinkamtibmas	Jaket kerja	80	Layak pakai
15	Rompi Polisi	Rompi	91	Layak pakai
16	Tas Bhabinkamtibmas	Tas	12	Layak pakai

Sumber : Minops Polres Temanggung

Sebagai dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Bhabinkamtibmas sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam hal ini tugas deteksi dini antara lain ban lengan yang Bhabinkamtibmas pasang di lengan kiri seragam dinas, sepeda motor, jas hujan, tas ransel, borgol & tongkat T, megaphone dan gigaphone. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Temanggung dan Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung saat penulis melakukan wawancara:

Sarana prasarana yang dimiliki belum lengkap semua seperti helm masih milik pribadi, kalua kendaraan sudah ada hanya saja memang masih ada motor yang jenis tua, rompi ataupun jaket sudah ada karena Temanggung ini kan termasuk daerah yang dingin sehingga jaket itu menjadi kelengkapan wajib ada, kelengkapan lain karena sekarang sudah menggunakan BOS v2 walaupun belum sepenuhnya dipergunakan karena kemampuan dari masing-masing SDM untyk mengoperasikan yang tidak telaten. (W, P2.20-11-2022

Penggunaan BOS V2, mereka rata-rata sudah mendownload dan memanfaatkan aplikasi tersebut melalui Hp pribadi untuk pelaporan

hanya saja belum semua dan belum optimal dalam penyelenggaraannya. (W, P3.25-10-2022)

3.1.1.4 Metode

Unsur pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Binmas Polres Temanggung dalam penjabarannya mengacu pada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Binmas Polres Temanggung. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari oleh Satuan Binmas Polres Temanggung. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

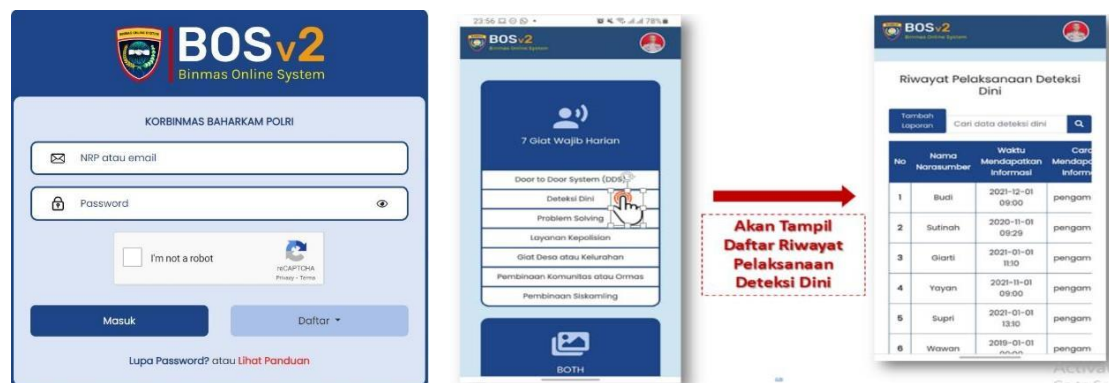
1. Unsur Pimpinan
 - a. Kasat Binmas Bertugas memimpin, membina, dan mengawasi anggota Satuan Binmas serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolres Temanggung.
 - b. Kaur Bin Ops Sat Binmas Bertugas membantu Kasat Binmas dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas seluruh anggota Satuan Binmas. Dalam batas kewenangannya memimpin Satuan Binmas dalam hal Kasat Binmas berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres. Selain itu melaksanakan proses dan tata kerja Satuan Binmas antara lain:
 - 1) Pembinaan personil pada Satuan Binmas.
 - 2) Mengkoordinir dan mengedalikan pelaksanaan kegiatan Satuan Binmas.
 - 3) Merencanakan segala kegiatan Satuan Binmas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan
 - a. Kanit Binpolmas Unsur pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban dari beberapa bidang operasional untuk mewujudkan dan menjalin kemitraan antara lain:

- 1) Koordinasi instansi/organisasi/lembaga/tokoh.
 - 2) Sebagai koordinator pelaksanaan giat polmas bagi anggota polmas dan masyarakat.
- b. Kanit Binkamsa Unsur pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban dari beberapa bidang operasional untuk mewujudkan dan menjalin kemitraan serta berkoordinasi dengan unsur pengamanan antara lain:
- 1) Swakarsa.
 - 2) Melaksanakan pelatihan anggota Pam Swakarsa.
- c. Kanit Bintibmas Unsur pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban dari beberapa bidang operasional untuk mewujudkan dan menjalin kemitraan antara lain:
- 2) Koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, perkumpulan jamaah pengajian, jamaah gereja dan instansi terkait.
 - 3) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan
- d. Kaur Mintu Unsur pelaksana kegiatan mengadministrasi operasional yang berkaitan dengan Sat Binmas, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

3.1.1.5 Mesin dalam Aplikasi Digital

Adanya aplikasi digital Binmas Online System v2 yang diluncurkan oleh Korbinmas Baharkam Polri bagi petugas Bhabinkamtibmas yang pembinaannya berjenjang dimulai dari Unit Binmas Polsek kemudian ke Satuan Binmas Polres lalu kepada Direktorat Binmas Polda. Para petugas Bhabinkamtibmas Polres Temanggung sudah teregister namanya pada sistem informasi Personel Polri (SIPP). Proses untuk bisa mengakses dan login BOS v2 didasarkan pada username dan password NRP Bhabinkamtibmas tersebut, sehingga dalam pengoperasionalannya

Bhabinkamtibmas sendiri yang bisa mengakses aplikasi BOS v2 tersebut. Dalam tata letak halaman home BOS v2 terdapat 3 kolom utama yang terfasilitasi yaitu pelaporan kunjungan warga, problem solving dan deteksi dini dalam bentuk laporan informasi. Untuk tampilan lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 3.4 dibawah ini:



Gambar 3.4 Tampilan Binmas Online System (BOSv2)

Seperti yang tampak pada Gambar 3.4 diatas bisa dilihat terdapat laman untuk Deteksi Dini yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas, jika di klik pada laman Deteksi Dini maka akan muncul daftar riwayat pelaksanaan deteksi dini yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas yang bersangkutan. Adapun untuk pengisian formulir digitalnya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas secara mandiri. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 dibawah ini:

Form Deteksi Dini

• Sumber Informasi

Nama
masukkan nama narasumber

Pekerjaan
masukkan pekerjaan narasumber

Provinsi
-- Pilih Provinsi --

Kabupaten
-- Pilih Kabupaten --

Kecamatan
-- Pilih Kecamatan --

Kelurahan/Desa

• Waktu Mendapatkan Informasi

Tanggal Mendapatkan Informasi

Jam Mendapatkan Informasi

• Lokasi Mendapatkan Informasi

Alamat Lebih Detail

nama dusun/dukuh/perumahan/jalan

RT
masukkan RT

RW
masukkan RW

The top screenshot displays the 'Riwayat Pelaksanaan Deteksi Dini' page. It features a search filter with 'Bulan' set to 'November 2022' and 'Nama Narasumber' set to 'Cari Nama Narasumber'. Below the filter is a table with columns: 'No', 'Nama Narasumber', 'Waktu Mendapatkan Informasi', 'Lokasi Mendapatkan Informasi', 'Sifat Informasi', 'Keyword', and 'Aksi'. The table is currently empty, showing 'Data tidak ditemukan'.

The bottom screenshot displays a list of 6 data entries. The table has columns: 'No', 'Nama Narasumber', 'Waktu Mendapatkan Informasi', 'Lokasi Mendapatkan Informasi', 'Sifat Informasi', 'Kategori', and 'Aksi'. The data is as follows:

No	Nama Narasumber	Waktu Mendapatkan Informasi	Lokasi Mendapatkan Informasi	Sifat Informasi	Kategori	Aksi
2	Adi Pujiantoro	2022-10-14	Des Kembangan	sosbud	lingkungan sosial kurang terlemba	[icon]
3	Ada pada pelapor	2022-10-16	Dusun Bantengan	sosbud	ekskursi budaya barat	[icon]
4	Vian	2022-10-17	Kembangan	sosbud	lingkungan sosial kurang terlemba	[icon]
5	Dhewi ratih	2022-10-18	Dasa Kembangan	sosbud	penyisiran budaya melalui media	[icon]
6	Dika	2022-10-20	Kembangan	ekonomi	meningkatnya lapangan ekonomi	[icon]

Gambar 3.5 Form Deteksi Dini BOSv2

3.1.2 Pelaksanaan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas Polres

Temanggung dalam mencegah Intoleransi

Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui metode observasi, wawancara, studi dokumen, dan *focus group discussion*, ditemukan beberapa fakta yang ditemukan dalam pelaksanaan deteksi dini Bhabinkamtibmas. Pada sub bab ini, penulis akan uraikan setiap tahapan pelaksanaan deteksi dini dengan menggunakan teori manajemen sebagai pisau analisis.

3.1.2.1 Persiapan Pelaksanaan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas

Polres Temanggung

Petugas Bhabinkamtibmas secara formal yuridis diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolda yang diterima oleh masing-masing petugas Bhabinkamtibmas. Hal ini tertuang dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas pasal 11 ayat (1) dimana pengangkatan Bhabinkamtibmas dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda. Polres Temanggung menangani 266 desa dan 23 kelurahan yang berada di wilayah hukum Polres Temanggung. Dari 289 desa dan kelurahan tersebut diawaki oleh 91 petugas Bhabinkamtibmas. Adapun Skep Kapolda terkait penunjukan Bhabinkamtibmas sesuai tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5

Skep Kapolda tentang Penunjukan Bhabinkamtibmas

NO	NAMA	NOMER KEP KAPOLDA/KAPOLRES
1	2	3
1	FERRY SETYAWAN	KEP KAPOLRES*
2	SUSANTO	KEP/249/II/2020
3	AULIA RACHMAN, S.H.	KEP/249/II/2020
4	TRI SAKTI BRAMANTIYO SH	KEP/249/II/2020
5	BENNY YULIARSO	KEP/249/II/2020
6	PRAWOTO	KEP/249/II/2020
7	EKO PUDJIJANTO	KEP/249/II/2020
8	M MUDRIK	KEP/249/II/2020
9	FARIQ WALUYO, SH	KEP/249/II/2020
10	DONY YULIANTO	KEP/249/II/2020
11	FAHRURROZI	KEP/249/II/2020
12	EKO WAHYUDI, SH	KEP/249/II/2020
13	DWI HERMA WICAKSONO, SH	KEP/249/II/2020
14	AGUS PRASOJO	KEP/249/II/2020
15	PUJI HARYONO	KEP/249/II/2020
16	SUGIYANTO	KEP/249/II/2020
17	TRI YOGO RAGIL SAPUTRO	KEP/249/II/2020

Tabel 3.5

Skep Kapolda tentang Penunjukan Bhabinkamtibmas

18	AGUS SETYAWAN	KEP/249/II/2020
19	SUSANTO AJI P	KEP/249/II/2020
20	ERWIN PRASETYA P	KEP/249/II/2020
21	MUFLIKH NUR SYA'BAN NASHRULLAH	KEP/249/II/2020
22	SITA MARA WIJAYA	KEP/249/II/2020
23	ARYO SENO	KEP/249/II/2020
24	PURWANTO	KEP/249/II/2020
25	PRIJAYANTO PADMO AJI	KEP/249/II/2020
26	JUMADI	KEP/249/II/2020
27	NGAROHMAN	KEP/249/II/2020
28	TUTUT SURYAWAN	KEP/249/II/2020
29	GATOT HUDI UTOMO, SH.	KEP/249/II/2020
30	PRATOMO KUSTIAWAN	KEP/249/II/2020
31	ACHMAD DWI SANTO, SH	KEP/249/II/2020
32	ADI NUR SUSANTO, SH	KEP/249/II/2020
33	ARINTOKO	KEP/249/II/2020
34	AKHMAD ZAINUDIN	ST/21/KEP/2021*
35	FAISAL M.NUR,SH	KEP/249/II/2020
36	DWI SEPTIYAN, SH	KEP/249/II/2020
37	STEPANUS YULIANTO	KEP/249/II/2020
38	ANDRIAS NUR RAHAYU	KEP/63/VI/2020
39	SLAMET MUH TAROM	KEP/249/II/2020
40	SIGIT ARI NUGROHO, SH	KEP/249/II/2020
41	SOLIKUL ULUM	KEP/249/II/2020
42	ANDREAN EDI S, S.H.	KEP/249/II/2020
43	FAJAR PURNOMO	KEP/249/II/2020
44	DENIS NAZALIO PANGHEGAR	Sprin/166/II/KEP/2021*
45	MOHAMAD NURKHOLIS	KEP/249/II/2020
46	ALIYYU KHOBIIR K	KEP/249/II/2020
47	SUDIYONO, SH	KEP/249/II/2020
48	PATTIH RAUNG	KEP/249/II/2020
49	DANI SALASA	KEP/249/II/2020
50	YOGA ADI SETIYAWAN	KEP/249/II/2020
51	DAVID WAHYU SETIYAWAN	KEP/249/II/2020
52	YOSAFAT KRISTIAWAN, S.H.	Sprin/148/II/KEP/2021*
53	FEBRIAN DWI PRASETYO	KEP/249/II/2020
54	M. FUAD WAHYU S	KEP/249/II/2020
55	IRFAN ISTIYANTO	KEP/249/II/2020
56	M. WISNU BENI AJI,SH	KEP/249/II/2020
57	ANDI WAHYU CAHYONO, SH	KEP/249/II/2020

Tabel 3.5

Skep Kapolda tentang Penunjukan Bhabinkamtibmas

58	DIDIK SUSANTO	KEP/249/II/2020
59	YOGA WAHYU S, S.H.	KEP/249/II/2020
60	ANTONIUS FERI A	KEP/249/II/2020
61	HERU SAPTOPO	KEP/249/II/2020
62	HERLAMBAANG JONI SUGARA	KEP/249/II/2020
63	NURWIDI RAHARJA	KEP/249/II/2020
64	DONA WAHYU K	KEP/249/II/2020
65	KRISTYAN ADI PRASETYA	Sprin/46/I/KEP/2021*
66	ADIS NATALIYANTO	KEP/249/II/2020
67	M. ANDI SUBIYANTO	KEP/249/II/2020
68	HARTONO	KEP/249/II/2020
69	WIRAWAN DWI.P.A, SH	KEP/249/II/2020
70	KUSRIWONO	KEP/249/II/2020
71	ANTON WICAKSONO, S.H	KEP/249/II/2020
72	ARIS TRIAN P, SH	KEP/249/II/2020
73	WAHYU ARI WIBOWO	KEP/249/II/2020
74	WAHYU BUDI HANDOKO	KEP/249/II/2020
75	FRISKI HENDRO SANTOSO, SH	KEP/2351/XII/2020
76	RURUT PAMUNGKAS	KEP/249/II/2020
77	M.MUKTI FATCHUDIN, SH	KEP/249/II/2020
78	RIFANGGA PUTRA KUSUMA JAYA, SH	KEP/249/II/2020
79	HARIS ARMANSYAH AFFANDY	KEP KAPOLRES*
80	WALTOYO	KEP/249/II/2020
81	GUMILAR, SH	KEP/249/II/2020
82	MAEYS RIFKY	KEP/249/II/2020
83	WILDAN ADI KURNIAWAN	KEP/249/II/2020
84	IMAM KURNIAWAN, SH	KEP/249/II/2020
85	JAMALUDIN SUBCHAN	KEP/249/II/2020
86	TAUFIK SURYA N, SH	KEP/249/II/2020
87	M AMIN	KEP/249/II/2020
88	M. ARWANI	KEP/249/II/2020
89	AKHMAD NUR HUDHA, SH	KEP/249/II/2020
90	DEDY IRAWAN	KEP/249/II/2020
91	ISTIYONO	KEP/249/II/2020

Sesuai yang tertera pada Tabel 3.5 diatas hanya terdapat 85 personel Bhabinkamtibmas yang memiliki Skep Kapolda tentang penunjukan Bhabinkamtibmas. Artinya masih terdapat 6 petugas Bhabinkamtibmas yang belum dikukuhkan berdasarkan Skep Kapolda.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kasat Binmas saat penulis melakukan wawancara

Memang masih ada beberapa yang belum mendapatkan Skep Kapolda namun untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan SDM sudah dibuatkan surat tugas Kapolres, walaupun begitu mereka yang mendapatkan surat tugas ya tetap harus melaksanakan tugas dengan baik, sebenarnya dengan Skep Kapolda itu akan lebih kuat karena dari kesatuan tidak bisa memindah tugaskan atau memutasi lagi. (W. P2, 24-11-2022)

Selain lamanya bekerja, jumlah Bhabinkamtibmas dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Temanggung dirasa masih kurang. Terdapat Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas di 4 sampai 5 desa, bahkan ada beberapa Bhabinkamtibmas yang merangkap sampai dengan 6 desa. Sesuai dengan teori yang penulis gunakan yakni teori interaksi sosial, hal ini tentu memengaruhi kualitas interaksi sosial petugas Bhabinkamtibmas dengan masyarakat. Permasalahan kekurangan personel Bhabinkamtibmas sebagaimana disampaikan pada saat wawancara penulis dengan Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi, S.H., S.I.K., M.Si pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 pukul 10.00 WIB di Polres Temanggung sebagai berikut:

Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak kamtibmas, orang yang paling dekat dan kenal dengan masyarakat, yang perlu terus ditingkatkan kompetensi maupun jumlahnya. Kondisi wilayah Temanggung yang banyak dataran tinggi serta berkabut yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4, masih ada Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas 5 sampai 6 desa, tentu saja ini harus pelan-pelan dibenari mengingat juga memang karena keterbatasan jumlah SDM yang ada. (W, P1, 15-12-22).

Kemudian pernyataan ini juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Kasat Binmas dan Bhabinkamtibmas Polsek Kedu saat penulis melaksanakan wawancara yang disampaikan sebagai berikut:

Bhabinkamtibmas belum sepenuhnya melaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas, mereka masih dilibatkan dalam tugas tugas lain yang ada di Polseknya seperti penjagaan Bank, keamanan acara yang ada di desa kemudian juga masih ikut piket,

membantu pelaksanaan vaksinasi dan segala kegiatan lain yang di Polsek. (W, P2, 24-11-22)

Di Polsek Kedu 1 Bhabin 1 Desa berkendalanya kita dilibatkan sama piket, itu kan harus disitu terus standby berarti kalau kita sudah diambil kena piket dua hari vakum kita sekarang piket besok kita lepas. Kendala yang kedua yang namanya perintah mendadak itu kita kan tidak tahu juga ada Sprin dari Polres masih ada kegiatan dimana dan tidak bisa diprediksi sampai kapan. (W, P6, 6-10-22, 115-126)

3.1.2.2 Pengorganisasian Kegiatan Deteksi Dini Bhabinkamtibmas

Polres Temanggung

Bhabikamtibmas dalam menjalankan tugasnya berada di bawah rentang kendali Kapolsek, namun dalam rangka pembinaan fungsi, Bhabinkamtibmas masih berada dibawah Satbinmas Polres Temanggung. Mekanisme pelaksanaan deteksi dini dilakukan Bhabinkamtibmas saat berkunjung ke desa desa binaan. Untuk Polres Temanggung semua desa termasuk dalam katagori desa binaan. Kunjungan yang bersifat formal dan informal dimanfaatkan Bhabinkamtibmas untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Setelah mendapat laporan informasi langsung dilaporkan sebagai kegiatan rutin kepada Kapolsek dan Kasat Binmas. Petugas Bhabinkamtibmas belum terhubung (*lingkage*) dengan Kanit intel Polsek berkaitan dengan laporan informasi. Untuk aplikasi BOS v2 masih jarang digunakan terlebih halaman deteksi dini. Berdasarkan observasi dan wawancara penulis terhadap Bhabinkamtibmas dari polsek yang berbeda, ditemukan ada yang sudah mengakses dan memanfaatkan laman deteksi dini pada aplikasi BOS v2, namun ada juga yang belum menggunakan. Perbedaan pernyataan penulis temukan saat melakukan wawancara terhadap 2 Bhabinkamtibmas yang berbeda dan dari polsek yang berbeda, sebagaimana disampaikan:

Pelaporan Deteksi dini melalui BOS v2 belum sepenuhnya bisa berjalan, seringkali terganggu koneksi internet mengingat Temanggung in ikan banyak perbukitan . (W, P4, 18-10-2022)

Masih jarang kita menggunakan BOS v2 lebih mudah dan cepat dengan laporan melalui WA atau voice note, bila kita melaksanakan sambang, kemudian kita ada masukkan dari masyarakat baik itu keluhan maupun itu sifatnya deteksi dini, ataupun hal-hal yang mencurigakan yang ekiranya dapat menimbulkan keresahan masayarat langsung segera di laporkan pimpinan (W, P6, 6-10-2022).

Sebagaimana disampaikan diatas, untuk Bhabinkamtibmas semuanya sudah dapat menggunakan dan memanfaatkan aplikasi BOS v2 khususnya pada laman deteksi dini namun kebanyakan mereka malas untuk menginput lebih memilih mengirim laporan melalui WA, disamping itu karena adanya sinyal Internet di daerah pegunungan di bawah lereng gunung sumbing. Hal ini menjadikan salah satu bukti dan memperkuat pernyataan yang disampaikan oleh Kasat Binmas saat penulis melakukan wawancara:

Karena sekarang sudah era digitalisasi, diharapkan untuk pelaporan deteksi dini semuanya sudah menggunakan BOS v2 pastinya kita akan lebih dimudahkan terutama untuk melihat rekam jejak pelaporan mana yang sudah di tindak lanjuti dan mana yang belum. Namun ini kembali lagi kepada SDM nya tinggal mereka mau memanfaatkan atau tidak kan semuanya sudah dilatih, artinya sudah bisa menggunakan. (W, P2, 24-11-2022).

3.1.2.3 Pelaksanaan Kegiatan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas

Polres Temanggung

Berdasarkan temuan penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan deteksi dini Bhabinkamtibmas dalam mencegah Intoleransi di wilayah hukum Polres Temanggung sudah terlaksana namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan beberapa temuan penulis yang menjadi indikator belum optimalnya Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi deteksi dini. Pertama masih banyaknya petugas Bhabinkamtibmas yang merasa bahwa menjalankan fungsi intelijen terbuka bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab petugas Bhabinkamtibmas

melainkan tugas Unit Intelkam. Adapun data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut:

Di dalam Perkap tentang Polmas, salah satu uraian tugasnya adalah melakukan deteksi dini, dengan maksud apa untuk meningkatkan kewaspadaan berdasarkan identifikasi diwilayah kerjanya, namun saat ini persepsi dari Bhabin untuk melaksanakan tugas intelejen adalah tugas dari Intelkam, ini yang harus diluruskan dan tentu saja para bhabin harus ditingkatkan kemampuannya dalam melakukan deteksi dini. (W, P2, 24-11-22)

Selama ini diluar daripada Intel, Bhabin juga berperan sebagai basis deteksi dini. Kanit Intel dan Kanit Binmas yang ada di jajaran selalu berkomunikasi bagaimana memberikan pengetahuan istilahnya edukasi kepada masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. (W, P5, 04-11-22).

Pentingnya Bhabin bersinergi dengan 3 pilar Babinsa, TNI AD, Kepala Desa, Kelurahan, Perangkat semua ada tinggal dikembangkan lagi (fungsi deteksi dininya) untuk lebih dekat kedalam merangkul tokoh yang ada di masyarakat, mengimplementasikan informasi yang diterima di lapangan. (W, P2, 24-11-22).

Temuan kedua tentang belum optimalnya kemampuan deteksi dini adalah masih kurangnya kepekaan petugas Bhabinkamtibmas atas informasi atau peristiwa aktual yang ditemui yang dapat berpotensi memunculkan Intoleransi. Kepekaan Bhabinkamtibmas mencermati setiap perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan kemampuan interpretasi yang baik terhadap penilaian situasi sosial yang ada. Hal ini didapat dari data berikut ini wawancara dengan Slamet Asngari, S.H, Kanit Bhabinkamtibmas Polres Temanggung,

Dalam rangka mencegah atau melatih kepekaan anggota Bhabinkamtibmas terhadap adanya potensi terjadinya Intoleransi di kalangan masyarakat, perlu diingatkan Kembali fungsi *early detection*-nya, saat pertemuan dengan masyarakat harus benar-benar peka terhadap situasi dan kondisi yang sekiranya menyimpang dari kebiasaan, atau ada ketidakwajaran untuk

dilaporkan dan dimonitor
(W, P3, 25-10-22).

Setiap kali ada kegiatan peribadatan atau upacara keagamaan harus selalu dipantau dan diantisipasi dengan baik, termasuk kepada kelompok atau perorangan yang suka memisahkan diri dari orang lain, untuk itu perlu adanya kepekaan dan kepedulian dari Bhabin (P3, 25-10-2022)

Kemampuan deteksi dini Bhabinkamtibmas Polres Temanggung diperlukan kepekaan untuk mau mendengar dan tanggap dengan setiap perubahan yang terjadi di area tugasnya. Bahan keterangan yang dikumpulkan (pulbaket) haruslah dianalisis berdasarkan pola-pola kejahatan yang pernah terjadi baik di wilayah tugasnya maupun di desa penugasan lain. Selama ini yang dilakukan petugas Bhabinkamtibmas tetap mengumpulkan informasi hanya sebatas menjalankan kewajiban untuk membuat tugas laporan harian. Idealnya pulbaket tersebut menjadi kapasitas informasi yang perlu dianalisis dan diprediksi sebagai cikal bakal deteksi aksi berbasis data, sehingga laporan informasi tersebut membawa dampak pada strategi dan pola pencegahan. Artinya saat deteksi dini, pulbaket tersebut dapat menginterpretasikan fenomena/gejala yang ditemui sehingga informasi memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan dan strategi guna mencegah Intoleransi.

Sebenarnya hambatan internal dari personil – personil Bhabin mereka selain harus melayani masyarakat mereka juga harus melayani keluarganya terutama bila ada anggota keluarga yang sakit, ada tetangga yang meninggal karena secara pribadi mereka juga punya tanggung jawab keluarga dan sosial di lingkungan mereka, sehingga tidak mungkin secara 100% akan terpenuhi terkadang salah satu tugas harus dikorbankan semenantara. (W, P3, 25-10-22).

Mereka di lapangan sering ada tugas yang berbenturan dengan tugas lain yang bersamaan, selain kunjungan ke masyarakat , menjalankan tugas piket, pengamanan hajatan sehingga kami merasa kurang maksimal dalam membuat laporan informasi. Terlebih aplikasi BOS V2 juga belum sepenuhnya bisa diakses khususnya kolom laporan deteksi dini, kolom laporan nya sudah ada tapi seringkali tidak bisa diakses. (W, P4, 18-10-22).

Kalau di wilayah Kedu sendiri berkoordinasi dan info melalui WA, ada group RT, RW itu ada sendiri sendiri, setiap kelurahan dan desa pasti memiliki group WA, perangkat pemerintah sama RT, RW, jadi untuk meminimalisir kejadian kita cepat menanganinya. (W, P6, 6-10-22, 66-73).

Masyarakat lebih suka menyampaikan laporan melalui telepon, ada juga yang lewat WA. Namun belum semua warga menyampaikan lewat telepon, kadang ada yang langsung datang ke kantor. (W, P6, 06-10-22).

Setiap Bhabinkamtibmas memiliki data masyarakat di desa binaannya. Data tersebut mencakup nama kepala keluarga, pekerjaan, agama, dan alamat rumahnya. Data di dapat dari Kepala Desa sebagai kelengkapan informasi Polsek. Namun yang menjadi fokus Bhabinkamtibmas sebatas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perangkat desa yang dikenal dalam pertemuan kegiatan desa. Berkaitan dengan data kelompok atau organisasi masyarakat yang cenderung menjurus pada kelompok tertentu juga sudah menjadi catatan tersendiri di Polres Temanggung.

Berhubungan dengan pencegahan terjadinya Intoleransi memang Bhabinkamtibmas memiliki data terutama EKS ketua FPI Cabang Jawa Tengah, Eks HTI Temanggung, GPK dan Eks Napiter. Kelompok-kelompok tersebut tidak mau sama sekali bergaul dengan masyarakat sekitar, kecuali yang eks GPK terkadang masih mau bertegur sapa (W, P5, 10-10-22).

Penyebab terjadinya intoleransi ini ya karena mereka mempunyai keyakinan sendiri sehingga apa yang dilakukan orang lain itu tidak benar, dan sangat mengganggu mereka, dengan cara apapun mereka akan pertahankan keyakinan mereka. (W, P5, 10-10-22, 45-50)

Polsek di wilayah Temanggung ini belum ada yang memiliki 1 desa dan 1 Bhabinkamtibmas sehingga belum ada pilot project penerapan 1 desa 1 Bhabinkamtibmas. Rata-rata Polsek menerapkan 1 Bhabinkamtibmas menangani 3-5 desa. Dalam pelaksanaannya

Bhabinkamtibmas membuat jadwal kunjungan ke desa dengan prioritas jika salah satu desa akan menyelenggarakan kegiatan, terutama kegiatan yang melibatkan banyak massa.

Sebenarnya para Bhabinkamtibmas di sini sudah menyatu dan dekat dengan masyarakat, hanya saja karena saat ini Bhabinkamtibmas masih memegang ada yang 5 desa bisa ada yang 4 desa bahkan ada yang 6 desa sehingga mereka harus muter dan mengutamakan yang prioritas. (W, P6, 7-10-22).

Masalah faktor Kendala itu kadang sarana komunikasi seperti Hp itu tidak bisa maksimal karena terkendala sinyal, kemudian karena jumlah Bhabinkamtibmas yang terbatas bisa 2 Bhabinkamtibmas mengampu 4-5 Desa dengan jarak antar desa yang cukup luas, seperti di Kedu ini sendiri Bhabin ada yang mengampu 5 Desa (W, P4, 18-10-22).

Setidaknya kita punya titik-titik lokasi tertentu yang bisa dikunjungi untuk berkomunikasi dengan warga, entah di Pos ronda, atau di di rumah ketua RT atau RW, kita patrol setiap hari bersama dengan perangkat desa maupun Babinsa. (W, P4, 18-10-22).

Pelaksanaan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas belum sepenuhnya dijalankan oleh Bhabinkamtibmas khususnya yang berkaitan dengan pencegahan Intoleransi. Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok yang beresiko tersebut tidak mau dikunjungi oleh petugas Polisi ataupun oleh masyarakat, mereka benar-benar memisahkan diri dari masyarakat tidak mau bergaul sama sekali dengan masyarakat, sehingga hanya bisa melakukan pemantauan melalui masyarakat sekitar dengan mengawasi aktifitas mereka bila ada hal-hal yang mencurigakan atau tidak wajar segera melapor ke Bhabinkamtibmas.

Salah satu upaya kita setiap hari kita ke satu desa menemui warga di rumah maupun di warung – warung sambil kita sambil minum minum bercengkrama, disaat itulah kita memberikan pesan-pesan Kamtibmas bahwa trend kejahatan marak terjadi. Pentingnya kepekaan biasanya trend kejahatan pasti melonjak sesuai dinamika sosial, itu setiap hari kita memberi paham masyarakat mengenai potensi – potensi kejahatan atau berperilaku kejahatan yang terjadi di daerah lain kita jadikan bahan untuk penyampaian kepada masyarakat. (W, P2, 24-11-22)

Koordinasi lintas fungsi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas berkaitan dengan fungsi intelijen terbuka belum dipahami dan dihayati oleh Bhabinkamtibmas. Pentingnya merespon keluhan atau informasi masyarakat dan di respon dengan cepat dengan memberikan masukan kepada fungsi lain, terkait adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti eks Napiter, EKS ketua FPI Cabang Jawa Tengah, Eks HTI Temanggung, GPK yang harus selalu dipantau pergerakannya menjadi pengawasan bersama lintas fungsi. Hal ini penting mengingat masyarakat akan merasa aman dan nyaman apabila Bhabinkamtibmas berkunjung ke desanya. Dalam pelaksanaannya, pertukaran informasi baru dilaksanakan pada pada level Polres antara Kasat Intel dan Kasat Binmas.

Kami kolaborasi dengan sat reskrim, intel melakukan mapping dan pengawasan mana mana saja yang menjadi potensi terjadinya intoleransi yang menjurus kerawanan. kemudian melakukan antisipasi pengamanan. (W, P11, 12-10-22).

Kami juga minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan dan segera melapor bila menemukan kejanggalan atau aktifitas yang berbeda dengan biasanya. (W, P11, 12-10-22).

Kita biasanya sebagai Kanit Binmas selalu berkoordinasi dengan Kasat Binmas kita aplikasikan ke lapangan pentingnya Bhabin bersinergi dengan 3 pilar, Babinsa, TNI AD, Kepolisian ada Desa itu ada dari Kepala Desa atau kelurahan perangkat semua ada. (W, P3, 25-10-22).

Dukungan anggaran operasional Bhabinkamtibmas setiap bulanannya sebesar Rp.800.000 yang digunakan untuk melakukan kunjungan desa, melakukan edukasi, memantau aktivitas masyarakat, sosialisasi tentang Intoleransi dan radikalisme. Namun demikian dengan anggaran yang terbatas tidak menyurutkan semangat Bhabinkamtibmas untuk hadir di desa tempat penugasannya. Hal ini dapat diketahui dari data yang ada sebagai berikut

Kalau Bhabin itu tidak bisa semuanya dinilai dengan uang, terkadang gaji mereka kalau dihitung secara matematika tidak cukup karena setiap ada warga yang punya hajatan selalu mengundang, namun rasa persaudaraan niat silaturahmi dengan warga jauh lebih mulia, namun demikian kalau semua niat ibadah akan terasa mudah akan lebih sadar dan kita akan lebih tuntas dalam menyelesaikan setiap masalah. (W, P2, 24-11-22).

3.1.2.4 Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas Polres Temanggung

Pelaksanaan pengawasan tugas Bhabinkamtibmas tidak spesifik pada deteksi dini. Pengawasan Bhabinkamtibmas diarahkan pada kehadiran Bhabinkamtibmas saat apel pagi, laporan kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas terhadap kegiatan hariannya. Jumlah kunjungan ke desa dan dokumentasi kegiatan. Laporan yang dilakukan dalam bentuk laporan lisan, via WA kepada Kapolsek dan Pembina fungsi Kasat Binmas Polres Pekalongan kaitannya dengan deteksi dini sudah ada portal digital pada BOS v2 tentang 7 kegiatan wajib harian yang salah satunya Deteksi Dini. Kolom digital ini memudahkan Bhabinkamtibmas untuk menginput nama narasumber, waktu mendapatkan, cara mendapatkan, bidang informasi, dan kata kuncinya. Mengingat laporan terakses langsung kepada sistem di pusat, Satuan Binmas hanya mendapatkan jumlah dalam bentuk angka, tanpa bisa mengevaluasi konten laporan.

3.1.3 Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dalam mencegah Intoleransi

Bhabinkamtibmas secara organisasi berada dibawah tanggung jawab Kapolsek. Polsek sebagai satuan kewilayahan Polri merupakan garda terdepan dalam rangka pembinaan kamtibmas. Hal ini sejalan dengan Program Prioritas Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., tentang Pemantapan Kinerja Harkamtibmas dimana Bhabinkamtibmas menjadi bagian dari Sumber Daya Manusia yang unggul di era Police 4.0. Bhabinkamtibmas diberikan peningkatan ketrampilan dalam komunikasi dan pemanfaatan teknologi. Disamping itu penempatan Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan secara bertahap dan menyelenggarakan Pendidikan SIP khusus Bhabinkamtibmas (Program 3, Kegiatan 3, Rencana Aksi 16 dan 17). Artinya bahwa secara kelembagaan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam menjaga pemantapan kinerja harkamtibmas menjadi bagian roadmap dalam Prioritas Polri sepanjang tahun 2021- 2024.

3.1.3.1 Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas yang dilakukan oleh Polres Temanggung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini petugas Bhabinkamtibmas salah satunya melalui membangun kedekatan dengan masyarakat. Kegiatan ini akan memunculkan rasa percaya masyarakat untuk memberikan informasi sekecil apapun kepada petugas Bhabinkamtibmas yang tentu menjadi kunci keberhasilan deteksi dini yang optimal. Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dapat disajikan sebagai berikut :

Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini memiliki tugas dan tanggung jawab guna mencegah gangguan kamtibmas yaitu dengan selalu melaksanakan sambang secara terus-menerus dan binluhsung pada desa binaannya harus mengetahui karakteristik adat istiadat di desanya, disamping itu merangkul seluruh warga desa maupun perangkat desa yang ada sehingga bisa menggali semua informasi dari masyarakat melakukan identifikasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan. (W, P2, 24-11-22).

Bhabinkamtibmas merupakan intelijen yang berseragam yang harus mengetahui potensi-potensi munculnya Tindakan atau sikap Intoleransi, harus segera melapor ke kanit Binmas atau langsung ke Kapolres dengan tembusan kasat binmas ketika mendapatkan informasi adanya kecurigaan terjadinya intoleransi. Namun, dengan mempertimbangkan wilayah Temanggung yang sangat luas, sehingga perlu manajemen yang untuk mengevaluasi atau mengendalikan melalui Kanit Binmas Polsek. Jadi Kanit Binmas Polsek setiap hari atau setiap mendapat kiriman informasi dari Bhabinkamtibmas akan memberikan arahan dan menerima laporan informasi yang berkembang di masyarakat untuk ditindaklanjuti. (W, P1, 15-12-22.).

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memotivasi para anggota Bhabin dalam membantu masyarakat tentunya kita tanamkan kecerdasan emosi mereka bahwa bekerja itu kita jadikan kita niatkan ibadah, niat membantu, menolong yang membutuhkan. (W, P3, 24-02-22)

3.1.3.2 Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas yang dilakukan oleh Satuan Binmas

Optimalisasi deteksi dini petugas Bhabinkamtibmas perlu diupayakan untuk meningkatkan kemampuan penguasaan intelijen dasar. Kemampuan ini perlu ditingkatkan khususnya kemampuan penyelidikan yaitu sebagai kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan secara berencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan untuk selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan agar pimpinan dapat menentukan kebijaksanaan dengan risiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu. Kemampuan penyelidikan dalam upaya deteksi dini perlu dimiliki oleh setiap Bhabinkamtibmas mengingat Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan di masyarakat yang paling dekat, paling memahami kondisi dan situasi wilayah. Pemahaman tentang kemampuan intelijen dasar yang harus dikuasai oleh Bhabinkamtibmas dapat ditemui diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut :

Upaya yang jelas dan pasti adalah mengikuti pelatihan Bhabinkamtibmas, atau kalau memang belum semuanya mendapatkan pelatihan dari salah satu rekan Bahabinkamtibmas yang sudah pernah mengikuti pelatihan untuk menyampaikan hasil pelatihannya kepada Bahabin yang lain. (W, P2, 24-11-2022)

Sekarang ini Bahabinkamtibmas sering dilibatkan dalam penyaluran bantuan ke masyarakat, di pasca Pandemi Covid-19 ini kan banyak bantuan dari Pemerintah entah berupa uang ataupun makanan. Keterlibatan Bhabin di sini sangat baik sekali, selain karena Bhabin sudah mengenal masyarakat atau sasaran juga menambah nilai kedekatan Bhabin dengan masyarakat dan sekaligus untuk melakukan koordinasi mengali potensi atau masalah di wilayah tersebut. (W, P2, 24-11-2022)

Perlu ditekankan, Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini guna mencegah terjadinya Intoleransi ini, yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dari semua unsur lapisan masyarakat mulai dari toga, tomas, PKK dan tokoh warga lainnya biar para Bhabinkamtibmas itu bisa diterima dengan baik di masyarakat sehingga sekecil apapun informasi yang sekiranya mencurigakan atau beresiko gangguan kamtibmas yang ada di masyarakat masyarakat itu mau melaporkan. (W, P4, 18-10-22).

3.1.3.3 Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas yang Dilakukan oleh Polsek

Polsek yang membawahi desa binaan yang memegang kendali dalam upaya deteksi dini perlu memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk melakukan pemetaan terhadap setiap fenomena, gejala dan perubahan yang terjadi dalam lingkup area tugasnya, oleh karenanya pimpinan di Polsek perlu melakukan terobosan atau inisiatif, pengecekan terhadap pelaksanaan deteksi dini yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Dalam sub bab ini penulis memperoleh data dari Polsek Kedu khususnya Bhabinkamtibmas. Seperti wawancara yang penulis lakukan kepada Kapolsek Kedu dan Kasat Binmas dibawah ini:

Kegiatan Preemptif dan preventif perlu dikedepankan, setiap warga punya kesepakatan Ketika ada atau timbul Gerakan dari kelompok yang beresiko itu segera dilaporkan minimal ketua RT harus tahu dulu, pergerakan yang diluar dari kebiasaan seperti mengadakan pelatihan kelompok keagamaan tersebut. (W, P7,0 5-12-2022)

Komunikasi grup WA disetiap desa sudah ada, bahkan untuk unsur dari 3 pilar (Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa, perangkat desa lainnya juga ikut tergabung, ini untuk memaksimalkan pertukaran informasi. (W, P6, 06-10-2022)

Pelaksanaan tugas dilapangan mereka mengemban fungsi Satbinmas yang berada di bawah kewenangan Kapolsek. (W, P2, 24-11-2022)

Selalu ditekankan kepada masyarakat bahwa tanggungjawab keamanan bukan hanya murni tanggungjawab dari kepolisian tetapi yang utama adalah tugas tanggungjawab masyarakat itu sendiri untuk mengenali, merasakan setiap gerakan atau perubahan aktifitas yang ada di sekitar mereka ditetangga kanan kiri untuk segera dilaporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan dan tidak sesuai atau tidak wajar dari hari-hari sebelumnya. (W, P4, 18-10-2022)

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kapolsek untuk mengasah kepekaan dari para anggota Bhabin dalam mengenali adanya penyimpangan atau perbuatan yang menjurus intoleransi, dalam mengemban tugasnya *early detetion*, selalu diingat ketika apel, pertemuan formal maupun informal agar mereka lebih peka terhadap situasi dan kondisi yang ada disekitarnya dan dapat mengambil respon cepat. (W, P5, 08-12-2022)

3.1.3.4 Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas yang Dilakukan oleh 3 Pilar Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Temanggung

Hasil diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion* (FGD) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 di Kecamatan Kedu yang dihadiri oleh 21 perangkat desa tentang optimalisasi deteksi dini pencegahan intoleransi di wilayah Temanggung. Tampak interaksi antara bapak Camat, Kapolresek Kedu, Kepala Desa, perwakilan Bhabinkamtibmas, perwakilan Bhabinsa, perwakilan tokoh pemuda menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, kebersamaan dan rasa memiliki untuk Bersama-sama menjaga daerahnya terhadap adanya intoleransi terhadap umat beragama. Kondisi ini tentunya menjadi modal utama bagi petugas Bhabinkamtibmas untuk lebih dekat dengan masyarakat di desa tempat tugasnya.

Sebagai Bhabinkamtibmas tentu saja sangat berperan dalam fungsi Polmas, memberikan pelatihan secara rutin kepada linmas yang meliputi materi Teknik dasar polmas, beladiri praktis, teori fungsi dan peran linmas sebagai upaya deteksi dini, mengenali lebih awal tanda dan gejala timbulnya intoleransi. (W, P5, 7-12-2022)

Nah sebagai bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini ini melakukan pendekatan kepada masyarakat dari semua unsur lapisan masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh warga sehingga ada hubungan baik dan saling kedekatan sehingga lebih enak dalam menjalin komunikasi dan melaporkan segala macam kejadian. (W, P6, 6-10-2022)

Sebagai Bhabinkamtibmas setelah mendapat informasi tentang adanya Tindakan penyimpangan kebiasaan dari warga, maka saya akan segera melapor kepada Kapolsek, kanit Binmas dan memanfaatkan WA group supaya semua waspada dan melakukan sambang ataupun upaya pencegahan lainnya (W, P5, 7-12-2023)

Ya tentunya kita harus memanfaatkan data dan informasi dari masyarakat untuk melakukan upaya deteksi dini, sehingga kegagalan sekecil apapun yang ada di masyarakat dapat segera terkenali. (W, P11, 7-12-2022).

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Awal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode observasi, wawancara, maupun FGD, ditemukan factor-faktor yang mempengaruhi kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dalam upaya pencegahan terjadinya intoleransi. Dalam membahas factor yang mempengaruhi tentunya tidak lepas dari 2 hal yang saling berkaitan yakni factor internal dan factor eksternal. Peneliti menjabarkan factor internal menggunakan teori manajemen (6M) yaitu *Man, Money, Materials, Methods, Machines, dan Market* yang dikemukakan oleh George R. Terry. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

3.2.1 Faktor Internal

Berpedoman pada teori manajemen sebagai salah satu pisau analisis yaitu performa organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Man (SDM yang merujuk kepada Bhabinkamtibmas), Money (anggaran), Materials (sarana dan prasarana), Methods (metode kinerja), Machine serta Market, maka kemampuan deteksi dini anggota Bhabinkamtibmas tidak terlepas dari unsur tersebut.

- a. Penunjukkan petugas Bhabinkamtibmas pada awalnya dipilih dari sumber Brigadir maka mayoritas adalah lulusan SLTA, namun dengan perkembangan ilmu dan dunia pendidikan, maka di Polres Temanggung telah ada anggota Bhabinkamtibmas yang lulusan Sarjana. Dari 10 orang Bhabinkamtibmas, terdapat 8 orang yang berpendidikan Sarjana sedangkan yang telah mengikuti Diklat pengembangan tugas Bhabinkamtibmas sebanyak 4 orang.
- b. Aspek Anggaran (Money) merupakan faktor yang selalu menjadi hambatan dalam organisasi. Sesuai Rencana Distribusi Anggaran DIPA tahun 2022 Sat Binmas Polres Temanggung, memiliki prioritas anggaran pada penguatan peran

Bhabinkamtibmas dengan operasional Bhabinkamtibmas dengan anggaran sebesar Rp. 156.000.000, anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas.

- c. Aspek Sarana dan prasarana merupakan komponen penunjang keberhasilan dalam performa Bhabinkamtibmas. Sarana dan prasarana sebagai penunjang Bhabinkamtibmas dalam bertugas terlihat masih belum sepenuhnya difasilitasi oleh Polres Temanggung. Khusus untuk kendaraan bermotor roda dua ada 78 unit, 2 unit digunakan untuk operasional Satuan Binmas Polres Temanggung. Hal ini menunjukkan kelengkapan yang diterima seperti tas Bhabinkamtibmas hanya terpenuhi 13 % dari jumlah petugas yang ada.
- d. Aspek sistem dan metode berkaitan alokasi Daftar Susunan Pegawai (DSP) yang tidak memenuhi jumlah ideal, khususnya dalam penerapan satu desa satu Bhabinkamtibmas, maka sistem kinerja yang sudah ditetapkan dengan rencana yang sistematis belum bisa dilaksanakan. Kebijakan untuk menempatkan satu polisi satu akhirnya harus dilakukan dengan "modifikasi" mengatur penugasan Bhabinkamtibmas dengan merangkap 4-5 desa. Selain itu, Bhabinkamtibmas memiliki tugas rangkap untuk melakukan fungsi teknis selain Bhabinkamtibmas.
- e. Aspek mesin yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup kepemilikan instrumen penunjang seperti telepon genggam yang harus melekat pada petugas Bhabinkamtibmas. Aplikasi BOS versi 2 yang telah diluncurkan oleh Korbinmas Baharkam Polri adalah aplikasi yang secara mandiri hanya dapat diakses oleh petugas Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas mampu memanfaatkan aplikasi tersebut, hanya saja keterbatasan jaringan, kemudian juga keterbatasan sumber daya manusia dari Bhabinkamtibmas itu sendiri yang masih enggan untuk melaporkan kegiatan.
- f. Aspek market atau pasar merupakan sasaran dari

Bhabinkamtibmas Polres Temanggung. Sasarannya merupakan masyarakat wilayah Temanggung itu sendiri. Bhabinkamtibmas bergerak bersama Sat Binmas Polres Temanggung melakukan upaya deteksi dini melalui sambang *door to door system* (DDS) serta melalui Operasi Bina Waspada yang dilakukan Sat Binmas Polres Temanggung untuk melakukan sosialisasi pencegahan intoleransi dan radikalisme.

3.2.2 Faktor Eksternal

Terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perspektif toleran atau intoleran suatu masyarakat, meliputi demografi, latar belakang budaya dan politik, afiliasi dan asosiasi, kebijakan, nilai, ideologi, makna agama, dan akses media sosial. Gejala toleran dan intoleran memang memiliki banyak sebab, tetapi terdapat faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar dan mendahului faktor lainnya. Hal yang kemudian perlu diperhatikan dari gejala intoleransi bahwasanya sikap/paham ini akan mengarah kepada radikalisme. Jika intoleransi menguat, maka gejala radikalisme akan semakin tampak

Adapun kondisi kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan Distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2021 dapat dijelaskan pada Tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Penduduk per Km2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Parakan	22,23	54 076	6,76	2 433
2. Kledung	32,21	28 171	3,52	875
3. Bansari	22,54	24 409	3,05	1 083
4. Bulu	43,04	49 301	6,16	1 145
5. Temanggung	33,39	83 271	10,40	2 494
6. Tlogomulyo	24,84	23 208	2,90	934
7. Tembarak	26,84	31 545	3,94	1 175
8. Selopampang	17,29	20 618	2,58	1 192
9. Kranggan	57,61	49 750	6,22	864
10. Pringsurat	57,27	52 791	6,60	922
11. Kaloran	63,92	46 248	5,78	724
12. Kandangan	78,36	53 084	6,63	677
13. Kedu	34,96	59 318	7,41	1 697
14. Ngadirejo	53,31	57 371	7,17	1 076
15. Jumo	29,32	30 344	3,79	1 035
16. Gemawang	67,11	33 940	4,24	506
17. Candiroto	59,94	33 166	4,14	553
18. Bejen	68,84	21 643	2,70	314
19. Tretep	33,65	21 394	2,67	636
20. Wonobojo	43,98	26 781	3,35	609
Jumlah/Total 2021	871	800 429	100,00	919
2020	871	795 556		913
2019	871	791 264		908

Sumber data : Intel Dasar Kranggan, 2021

Kabupaten Temanggung memiliki potensi alam dalam menunjang pembiayaan bagi masyarakat di wilayah Hukum Polres Temanggung. Terlihat adanya beberapa bank baik milik pemerintah maupun swasta. Adanya koperasi desa dan kantor Pegadaian. Jenis industri dominan berdasarkan jumlahnya di Kabupaten Temanggung adalah **Industri Pengolahan Tembakau** (40,36%), disusul Industri Makanan (14,01%), Industri Barang Galian Bukan Logam (3,77%) dan Industri Kayu dan sejenisnya (3,33%). Adapaun pekerjaan masyarakat Temanggung ditampilkan pada Tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas yang Bekerja

Kecamatan / District	Mata Pencarian / Livelihood			
	Pertanian / Agriculture	Industri/ Industry	Bangunan/ Building	Perdagangan/ Trade
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Parakan	12 274	4 490	327	4 092
2. Kledung	13 271	1 733	58	773
3. Bansari	11 050	3 571	71	435
4. Bulu	21 297	3 591	172	1 134
5. Temanggung	13 125	10 613	374	4 257
6. Tlogomulyo	9 850	1 035	129	457
7. Tembarak	10 565	2 552	196	888
8. Selopampang	7 148	1 835	84	486
9. Kranggan	12 414	6 927	236	1 712
10. Pringsurat	13 721	7 136	257	1 480
11. Kaloran	14 646	6 036	185	1 138
12. Kandangan	16 663	3 994	260	1 491
13. Kedu	17 194	6 250	531	1 807
14. Ngadirejo	19 708	4 308	295	4 055
15. Jumo	11 075	2 373	295	1 085
16. Gemawang	14 981	1 982	143	499
17. Candiroti	12 256	2 208	144	1 059
18. Bejen	7 096	1 856	118	364
19. Tretep	11 927	433	32	158
20. Wonoboyo	12 292	1 366	119	490
Jumlah / Total 2021	262 553	74 289	4 026	27 860
2020	260 953	73 838	4 001	27 690
2019	251 669	71 213	3 859	26 706

Sumber data : Intel Dasar Krangan, 2021

Situasi Kamtibmas di wilayah hukum Temanggung secara umum masih kondusif, namun untuk potensi kerawanan adanya intoleransi masih tinggi, mengingat di Temanggung masih ada kelompok- kelompok Jamaah yang mengikut aliran tersendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Kasat Intel AKP Sri Haryono, saat peneliti melaksanakan wawancara pada Jum'at, 16 Desember 2022 :

“Pengamatan kami, yang rawan masih terorisme dan intoleransi, potensi intoleransi di wilayah Temanggung ini memang masih besar, karena daerah ini pernah muncul kerusuhan berbasis agama hingga berujung pada upaya pengrusakan dan pembakaran sejumlah gereja pada Februari 2021 lalu, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi.”

Berdasarkan studi dokumen terkait terjadinya intoleransi yang ada

di wilayah hukum Polres Temanggung, penulis memiliki beberapa catatan kejadian intoleransi yang pernah terjadi di Temanggung yang bisa menjadi dasar untuk tetap melakukan kewaspadaan terhadap timbulnya intoleransi Kembali. Adapun secara rinci kejadian Intoleransi yang pernah terjadi sesuai table di bawah ini :

Berdasarkan tabel di atas, karena di Temanggung masih ada kelompok Neo- Jamaah Islamiyah sehingga masih menjadi potensi daerah dengan resiko intoleransi, kelompok tersebut tinggal menyendiri dan tidak mau bergaul ataupun dikunjungi oleh petugas. Bahkan kelompok tersebut pernah dilaporkan melakukan kegiatan pelatihan kemiliteran.

Berdasarkan pada teori pencegahan dan teori interaksi sosial yang peneliti jadikan pisau analisis pada sub bab ini, maka dengan pendekatan *community-based crime prevention*, yaitu pencegahan dengan melibatkan masyarakat secara aktif Bersama sama dengan tokoh masyarakat tertama petugas Bhabinkamtibmas, kepala desa, Babinsa yang dikenal dengan 3 pilar kamtibmas dalam menangani masalah intoleransi yang ada di Temanggung ini. Tindakan intoleransi muncul karena adanya pemahaman dan keyakinan yang kuat pada diri seseorang atau suatu kelompok sehingga tidak menerima perbuatan ataupun hal-hal yang bertentangan dengan keyakinannya sehingga akan menentang dengan tindak-tindakan yang tidak sewajarnya. Yang perlu diwaspadai dalam waktu dekat ini adalah pengamanan perayaan Natal tahun 2022 ini supaya bisa berjalan kondusif tanpa ada pengrusakan sejumlah gereja dan sebagainya, maka perlu adanya partisipasi masyarakat untuk mengenali situasi tidak sewajarnya yang ada di sekitar mereka untuk segera melapor kepada aparat atau kepada Bhabinkamtibmas. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengenali adanya kerawanan serta melakukan upaya pencegahan secara kolektif dan memberlakukan control sosial informal.

Sesuai dengan Teori pencegahan kejahatan *Community-based crime prevention* dapat terlaksana apabila masyarakat dan petugas

Bhabinkamtibmas memiliki kontak sosial dan komunikasi yang baik. Proses interaksi sosial mengharuskan adanya jumlah orang yang tidak sendiri, artinya proses interaksi sosial harus lebih dari satu orang dan dalam melakukan interaksi tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang pasti. Pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, harus dimulai dengan adanya interaksi antara masyarakat dan petugas polisi. Hubungan tersebut harus setara dan mempunyai tujuan yang pasti, khususnya dalam upaya pencegahan timbulnya intoleransi di masyarakat.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH

4.1 Pelaksanaan Deteksi Dini Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dalam Mencegah Intoleransi

4.1.1 Kondisi yang Diharapkan

Kemampuan melakukan analisa data berdasarkan fakta yang berkembang di masyarakat menjadi modal bagi Bhabinkamtibmas dalam menerapkan pemolisian prediktif guna memantapkan harkamtibmas, hal ini sejalan dengan transformasi Polri yang Presisi yang dijabarkan dalam 16 Program, 51 Kegiatan dan 177 Rencana Aksi, khususnya program ke 5 tentang Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas, tertuang pada kegiatan 12 yaitu pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan Pemolisian Prediktif dalam bentuk rencana aksi ke 44 yaitu meningkatkan deteksi aksi berbasis data, informasi dan kejadian aktual yang mampu memberikan pemetaan situasi kamtibmas.

Disisi lain pada program ke 3 yaitu menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0 dengan kegiatan ke 4 berupa peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri khususnya peningkatan keterampilan (skill) Bhabinkamtibmas dalam berkomunikasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk itu pentingnya memberdayakan Bhabikamtibmas selaku pengemban fungsi intelijen terbuka guna mendapatkan informasi yang akurat dalam upaya deteksi dini bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya intoleransi di wilayah hukum Polres Temanggung.

4.1.1.1 Kondisi yang Diharapkan dari Perencanaan Pelaksanaan Deteksi Dini Bhabinkamtibmas Polres Temanggung

Adanya Surat Keputusan pengangkatan Bhabinkamtibmas oleh Kapolda sebagai kelengkapan administrasi bagi seorang Bhabinkamtibmas harus dilakukan. Surat Keputusan ini menunjukan bahwa secara yuridis formal Bhabinkamtibmas diakui legitimasinya dalam menjalankan tugas

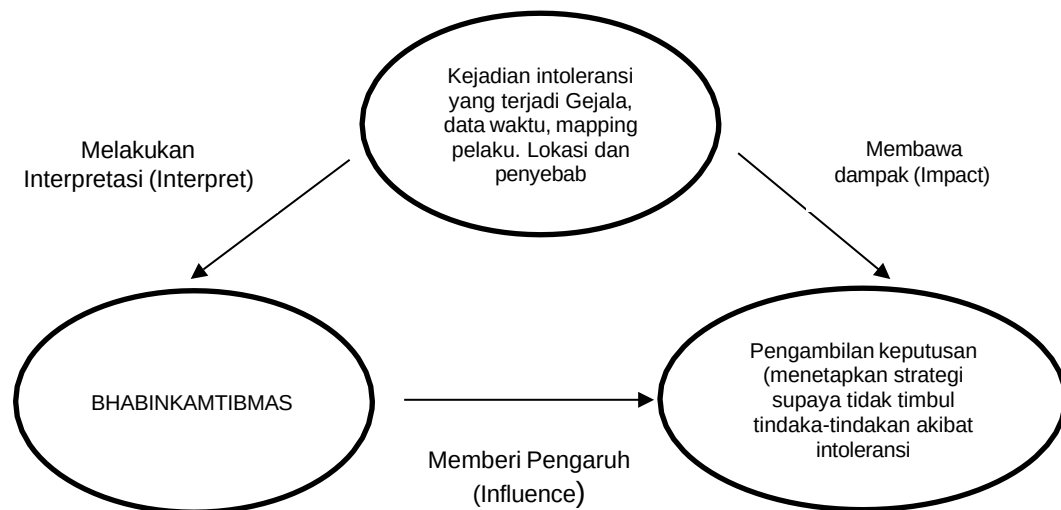
Bhabinkamtibmas. Masih adanya 6 petugas Bhabinkamtibmas yang belum diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kapolda tersebut. Hal ini akan berdampak pada kesiapan dan komitmen petugas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas-tugasnya termasuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang didapat dalam lingkup tugasnya.

Persiapan berikutnya terkait dengan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terfasilitasi oleh kedinasan, contohnya kendaraan roda 2, rompi, helm, alat komunikasi dan bahkan saat ini alat pelindung diri untuk protokol kesehatan ditengah pandemi yang masih dipenuhi secara mandiri oleh masing-masing petugas Bhabinkamtibmas.

4.1.1.2 Kondisi yang Diharapkan dari Pengorganisasian Pelaksanaan Deteksi Dini Bhabinkamtibmas Polres Temanggung

Standarisasi dan SOP sistem pelaporan terkait aduan/ laporan adanya gejala yang mencurigakan yang mengarah kepada intoleransi sebagai penerapan dari deteksi dini. Kemampuan Bhabinkamtibmas dalam mencari dan mendapatkan informasi atau laporan kejadian aktual seharusnya dapat menjadi penguatan dalam memetakan situasi kamtibmas. Setiap Bhabinkamtibmas dapat mempelajari pola Tindakan yang mengarah intoleransi yang terjadi di wilayahnya. Untuk itu kepekaan dan kepedulian terhadap informasi menjadi unsur penting dalam deteksi dini. Belum optimalnya deteksi dini Bhabinkamtibmas di Polres Temanggung dapat dilihat dari pola kejadian Tindakan akibat intoleransi yang terjadi di masyarakat (Laporan Satuan Reskrim Polres Temanggung, 2021), bahwa tindakan intoleransi dapat muncul sewaktu-waktu yang tentu saja diawali dengan adanya aktifitas warga atau kelompok tertentu yang ada di masyarakat. Mengacu pada model *the three-i (interpret, influence, impact)* tentang Konsep *Intelligence-Led Policing* yang penulis gunakan sebagai pisau analisis. Ada 3 hal yang utama yang harus dilakukan oleh Bhabinkamtibmas pertama melakukan analisis intelijen terhadap pola kejadian intoleransi yang terjadi dengan melakukan interpretasi (*interpret*) terhadap pola penyebab intoleransi yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan memetakan pola intoleransi berbasis data waktu, mapping pelaku, lokasi,

cara masuk pelaku dan penyebabnya. Hasil interpretasi dari lingkungan kejahatan yang ada akan memberikan pengaruh (*influence*) pada pengambilan keputusan tentang bagaimana strategi kedepan agar kejadian intoleransi ini tidak terulang lagi. Strategi ini akan memunculkan kewaspadaan yang membawa dampak (*impact*) sehingga timbulnya sikap intoleransi ini dapat terkendali. Penulis mengilustrasikan model *the three-i* pada Gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1

Model The-Three-I (Gambar Olahan Penulis)

4.1.1.3 Kondisi yang Diharapkan dari Pelaksanaan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas Polres Temanggung

Pelaksanaan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas mengharuskan adanya kemampuan mendengar aktif, keterampilan mencari informasi dan mengolah informasi menjadi pemetaan yang berdasarkan fakta, oleh karenanya pentingnya. Adapun perilaku dan sikap petugas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi intelijen terbuka adalah memahami dan menyesuaikan diri dengan norma-norma, peraturan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dalam tugasnya. Adanya kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan desa binaannya. Pentingnya keaktifan dan kesadaran untuk mengumpulkan bahan keterangan terhadap dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis dan aspek dinamis dalam kehidupan masyarakat untuk menemukan gejala awal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Menerima informasi dan pengaduan masyarakat tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah kamtibmas dan informasi intelijen lainnya. Menyampaikan atau meneruskan informasi intelijen kepada Kapolsek atau Kanit intelijen Polsek. Interaksi sosial sesuai dengan teori interaksi sosial dapat terjadi apabila ada unsur *locality* yaitu adanya perasaan kedaerah walaupun bukan satu daerah namun intensitas petugas Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang terjalin, saling kenal dalam kurun waktu tertentu membuat masyarakat merasa petugas Bhabinkamtibmas adalah bagian dari desa tersebut. Berdasarkan lamanya bekerja menjadi Bhabinkamtibmas, Polres Temanggung telah mengeluarkan Surat Perintah Kapolres Temanggung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Lamanya bekerja menjadi Bhabinkamtibmas sangat bervariasi , ada 5 orang yang baru menjabat 2 tahun, namun rata-rata menjabat 3 tahun sejak dikeluarnya SKEP Kapolda tahun 2020, sebanyak 86 orang. Hal ini tentunya juga mempengaruhi kualitas kedekatan serta intensitas antara

masyarakat dengan petugas. Penerapan 1 desa dan 1 Bhabinkamtibmas lebih memudahkan Bhabinkamtibmas dalam mengenali dan mengetahui data demografi masyarakat yang dilayaninya. Saat ini kondisi tersebut belum tercapai mengingat semua petugas Bhabinkamtibmas (91 petugas Bhabinkamtibmas yang ada) merangkap 3 bahkan sampai dengan 5 desa.

Pentingnya koordinasi lintas sektoral mengingat petugas Bhabinkamtibmas mengemban tugas Polmas. Idealnya Polmas tidak hanya dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas namun oleh semua unsur. Dengan demikian koordinasi dan kolaborasi serta kerjasama antar fungsi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan deteksi dini. Deteksi dini Bhabinkamtibmas dalam pencegahan intoleransi tidak terlepas dari informasi yang didapatkan di desa tempat Bhabinkamtibmas bertugas. Interaksi sosial yang dibangun oleh masyarakat dengan petugas Bhabinkamtibmas harus berdasarkan pada rasa percaya dan *community sentiment*, yaitu merasa satu bagian sehingga mendorong untuk memunculkan interaksi, terjaganya pola komunikasi yang terus menerus akan memunculkan solidaritas, adanya kerjasama yang menguntungkan bagi masing-masing.

4.1.1.4 Kondisi yang Diharapkan dari Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini Bhabinkamtibmas

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan deteksi dini Bhabinkamtibmas perlu dilakukan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kegiatan nyata maupun tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Adapun analisa dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang biasanya dilakukan setiap awal tahun dan minimal setiap 1 bulan sekali berdasarkan laporan hasil kegiatan dan persepsi masyarakat Terkait dengan Binmas Online System v2 pada kolom deteksi dini idealnya harus dapat dimonitor oleh Kapolres selaku atasan dari Bhabinkamtibmas dan Kasat Binmas selaku pengemban

fungsi Binmas.

4.1.2 Pemecahan Masalah

Peningkatan pelaksanaan deteksi dini Bhabinkamtibmas dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan secara berkala khususnya mengisi form digital deteksi dini pada aplikasi BOS v2. Pelatihan ini dapat diberikan secara langsung pada pertemuan antar Bhabinkamtibmas yang diprakasai oleh Kasat Binmas selaku pengemban fungsi Binmas.

Adanya panduan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan keterampilan mendengar aktif, mencari informasi dan melakukan analisis terhadap informasi yang didapat sebagai pemetaan data. Hal ini sangat berguna untuk memberikan masukan kepada pimpinan terhadap strategi antisipatif pencegahan pencurian dengan pemberatan.

4.1.2.1 Pemecahan Masalah dari Perencanaan Pelaksanaan Deteksi Dini

Memberikan masukan kepada Kasat Binmas untuk mengusulkan penunjukan Bhabinkamtibmas melalui Kapolres agar diterbitkan keputusan Kapolda sebagai penguatan Bhabinkamtibmas menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Kesiapan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas akan memunculkan komitmen kerja.

4.1.2.2 Pemecahan Masalah dari Pengorganisasian Pelaksanaan Deteksi Dini

Sebagai salah satu pemecahan masalah dari pengorganisasian pelaksanaan deteksi dini Bhabinkamtibmas yaitu melalui pertemuan berkala lintas fungsi dan sektoral untuk melakukan sinkronisasi dan standarisasi pelaksanaan tugas deteksi dini yang dilakukan oleh

Bhabinkamtibmas melalui pendekatan pemolisian masyarakat. Pertemuan ini dilakukan dalam bentuk *Forum Group Discussion* (FGD) oleh Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat/tokoh agama, hingga kepala desa atau perwakilan dari instansi pemerintahan sebagai representasi dari suatu desa.

4.1.2.3 Pemecahan Masalah Dari Pelaksanaan Deteksi Dini

Pembekalan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas sangat diperlukan untuk mendata aspek demografi yang mencakup jumlah penduduk, kewarganegaraan, jenis kelamin, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, penyebaran/kepadatan, perpindahan termasuk kelahiran dan kematian. Data tersebut dapat diinput dalam program sederhana melalui fasilitas laptop atau komputer yang tersedia dikantor Polsek. Data ini bermanfaat sebagai pemetaan menuju pemolisian prediktif yang dilakukan berbasis data.

4.1.2.4 Pemecahan Masalah Dari Pengawasan Dan Evaluasi Deteksi Dini

Adanya mekanisme dan sarana kontrol yang dapat dilakukan untuk mengukur kegiatan deteksi dini yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui jumlah laporan informasi berupa produk yang telah dilakukan Bhabinkamtibmas berikut analisis konten terkait urgensi dan prioritas. Melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan mingguan dan pengecekan lapangan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Kapolsek selaku atasan langsung. Berkaitan dengan evaluasi, pentingnya setiap 1 bulan sekali diadakan pertemuan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres yang dihadiri Kapolsek, Bhabinkamtibmas, Kanit Binmas, Kanit Intel membahas pelaksanaan deteksi dini baik hambatan maupun keberhasilannya.

4.2 Upaya Optimalisasi Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah Intoleransi di wilayah Polres Temanggung.

Optimalisasi deteksi dini Bhabinkamtibmas dapat diupayakan melalui pemahaman tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab petugas Bhabinkamtibmas. Sesuai Perkap nomor 7 tahun 2021 pasal 3 ayat 1 butir h bahwa Bhabinkamtibmas bertugas melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas disamping itu dalam tugasnya Bhabinkamtibmas perlu untuk memberdayakan masyarakat guna berperan aktif terhadap perkembangan aktual di lingkungannya. Oleh karenanya upaya mengoptimalkan deteksi dini dengan memberikan pelatihan dan pengayaan terkait panduan praktis melakukan kegiatan deteksi.

Selain pengamatan, metode deteksi dini dapat dilakukan melalui wawancara yang dapat dilakukan secara resmi kepada masyarakat yang terbina atau terpilih dan wawancara tidak resmi yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui misi atau tujuan dari sasaran, biodata atau identitas sasaran, latar belakang riwayat hidup sasaran. Setiap wawancara untuk kepentingan deteksi dini memerlukan pendekatan dan penanganan yang khusus pada setiap permasalahan yang berbeda. Untuk mencapai keberhasilan, petugas Polmas perlu mempersiapkan diri melalui penyiapan dan penguasaan materi termasuk mempelajari perkembangan sasaran terkini.

4.2.1 Kondisi yang Diharapkan

4.2.1.1 Kondisi yang Diharapkan dari Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas yang Dilakukan oleh Polres Temanggung.

Program prioritas Kapolri menuju tranformasi Polri menekankan pada transformasi organisasi, operasional, transformasi pelayanan public

dan transformasi pengawasan. Pada dimensi transformasi organisasi ada 2 kegiatan yang perlu dilakukan berkaitan dengan Bhabinkamtibmas yaitu menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0 dan perubahan teknologi kepolisian modern Police 4.0. Secara jelas dinyatakan pentingnya meningkatkan kemampuan komunikasi dan teknologi petugas Bhabinkamtibmas. Hal ini dengan tujuan memberdayakan Bhabinkamtibmas menjadi pusat informasi bagi masyarakat desa sekaligus menjadi personal *smart tools*. Untuk itu kemampuan Bhabinkamtibmas melakukan pemetaan situasi Kamtibmas didasarkan pada fakta-fakta yang bersumber dari bahan keterangan/informasi yang didapat dari masyarakat kemudian dianalisis didasarkan pada urgensi dan prioritas pada sistem pelaporannya akan berdampak pada pencegahan terjadinya gerakan intoleransi.

4.2.1.2 Kondisi yang Diharapkan dari Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas yang Dilakukan oleh Satbinmas Polres Temanggung

Terwujudnya pencegahan Intoleransi menuntut adanya kerjasama baik di internal Polres maupun dengan mitra kerja lainnya. Berkaitan dengan upaya optimalisasi deteksi dini maka kondisi yang diharapkan adalah adanya kolaborasi lintas fungsi di tingkat Polres berkaitan pemanfaatan laporan informasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Adapun bentuk tata cara kerja yang harus dipahami oleh Bhabinkamtibmas mencakup sistem pelaporan yang didasarkan pada urgensi dan prioritas. Kemampuan Bhabinkamtibmas dalam mengolah dan menganalisis informasi menjadi data terpakai yang mencakup nama, pekerjaan, alamat, hubungan dengan sasaran cara mendapatkan waktu dan tempat bahan keterangan yang diperoleh serta nilai informasinya. Data tersebut mencakup fakta-fakta yang berisi uraian secara sistematis dan mendetail tentang semua yang berhubungan dengan informasi dimana

masing-masing fakta masih berdiri sendiri yang belum dikaitkan dengan fakta lainnya.

4.2.1.3 Kondisi yang Diharapkan Dari Upaya Optimalisasi Deteksi Dini yang Dilakukan oleh Polsek Sebagai Pengembangan Deteksi Dini

Polsek sebagai pengembangan deteksi dini yang membawahi para petugas Bhabinkamtibmas penting untuk mewujudkan kerja sama antara petugas polisi dan masyarakat lokal atau komunitas dalam pencegahan pencurian dengan pemberatan. Adapun hal yang perlu dilakukan oleh Kapolsek adalah memantau, memonitoring dan memotivasi petugas Bhabinkamtibmas untuk menjaga semangat dan komitmen petugas Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi kepolisian di desa binaannya. Ketersediaan Kapolsek untuk mencermati setiap laporan informasi yang diberikan oleh petugas Bhabinkamtibmas dan memberikan *feed back* serta evaluasi guna meningkatkan kemampuan petugas Bhabinkamtibmas menjadi upaya yang terus dijaga dan ditingkatkan. Pemanfaatan terhadap setiap informasi yang didapat petugas Bhabinkamtibmas perlu untuk diolah, dianalisis, didokumentasikan sebagai bahan pemetaan terhadap orang, lokasi, waktu dan modus operandi dalam mencegah terjadinya pencurian dengan pemberatan.

4.2.1.4 Kondisi Yang Diharapkan Dari Upaya Optimalisasi Deteksi Dini yang Dilakukan 3 Pilar Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Temanggung

Optimalisasi deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas guna mencegah pencurian dengan pemberatan dapat diupayakan melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana kontak sosial dan komunikasi yang terus

dibangun oleh Bhabinkamtibmas dan masyarakat. Pendekatan teori interaksi sosial menjelaskan bahwa kesetaraan lebih memunculkan rasa kebersamaan. Untuk itu petugas Bhabinkamtibmas perlu mengembangkan hubungan sejajar/equal antara dirinya dengan mitra kerja. Informasi yang didapat baik langsung maupun dalam grup media sosial seperti (Whatsapp Group) maka segera ditindak lanjuti sebagai respon positif agar fenomena yang muncul dan berpotensi menjadi gangguan kamtibmas dapat dicegah sedini mungkin. Kemudian pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam mekanisme pelaporan, khususnya petugas Bhabinkamtibmas yang diperkuat dengan Babinsa dan Kepala Desa sebagai 3 pilar kamtibmas. Pemahaman tentang urgensi, skala prioritas dalam mekanisme pelaporan harus dikuasai sepenuhnya oleh Bhabinkamtibmas. Selain kemampuan penguasaan intelijen dasar dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dengan kapasitas keakuratan yang tinggi.

Kita sebagai bhabinkamtibmas kan tentunya sangat berperan dalam pengemban fungsi polmas ya mas, sehingga kami memberikan pelatihan secara berkala memberi kpd linmas terhadap 5 desa tersebut, materi linmas meliputi pbb, teknik dasar lalin, beladiri praktis, teori fungsi dan peran linmas sbg deteksi dini, pencegah terjadinya tp, termasuk implementasi polmas. (W, P10, 05-12-2022).

Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini guna mencegah gangguan kamtibmas, khususnya curat, yaitu dengan cara pendekatan kepada masyarakat dari semua unsur lapisan masyarakat mulai dari toga, tomas, toda dan tokoh warga sehingga Bhabinkamtibmas bisa diterima baik di masyarakat sehingga sekecil apapun informasi mengenai gangguan kamtibmas yang ada di masyarakat. (W, P2, 24-11-22).

Sejauh ini kerjasama pertukaran informasi dilakukan langsung maupun melalui group WA. Kalau group WA didesa itu pasti ada 3 pilar yaitu : Babinkamtibmas, Babinsa sama Kepala Desa bahkan ada pamongnya juga disitu pamong itu perangkat desanya. Kalau kitapun melakukan penguatan Kamtibmas seperti itu pada saat pandemi ini kita melakukan pelatihan kemampuannya dengan cara kita laksanakan Zoom (W, P5, 24- 02-22).

Sebagai Bhabinkamtibmas setelah mendapat informasi tentang fenomena yang berpotensi kerawanan maka saya akan laporkan kepada Kapolsek, Kanit Binmas dan memanfaatkan WA group agar semua waspada sehingga mencegah kesempatan adanya Gerakan intoleransi (W, P3, 24- 02-22).

4.2.2 Pemecahan Masalah

4.2.2.1 Pemecahan Masalah dari Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas yang Dilakukan oleh Polres Temanggung.

Transformasi Polri yang Presisi menekankan pada pemberdayaan Bhabinkamtibmas menuju SDM unggul di era Police 4.0. Adapun pada pelaksanaanya melalui peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas dalam komunikasi dan pemanfaatan teknologi. Berkaitan dengan deteksi dini, Korbinmas Baharkam Polri telah memfasilitasi adanya aplikasi BOS v2 berikut teknik pengisian deteksi dini dalam bentuk laporan informasi yang menjadi kewajiban kegiatan harian yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas. Untuk itu sebagai pemecahan masalah peningkatan deteksi dini perlu disusun panduan praktis bagaimana melakukan deteksi dini guna mendapatkan informasi. Adanya panduan praktis dapat dimanfaatkan oleh Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan keterampilan mendengar aktif, mencari informasi dan melakukan analisis terhadap informasi yang didapat sebagai pemetaan data. Hal ini sangat berguna untuk memberikan masukan kepada pimpinan terhadap strategi antisipatif pencegahan pencurian dengan pemberatan. Sejalan dengan adanya aplikasi BOS versi 2 yang memuat kolom digital yang terdiri dari *Door to door system*, deteksi dini dan *problem solving* sebagai percepatan informasi dan pemetaan situasi kamtibmas maka perlu adanya pelatihan berikut buku panduan yang dapat dipelajari oleh Bhabinkamtibmas secara mandiri apabila menghadapi hambatan dalam pengoperasiannya. Pentingnya pelatihan berkala berkaitan dengan pengoperasian aplikasi

BOS versi 2 khususnya kolom pelaporan deteksi dini yang sampai saat ini hanya 1 atau 2 orang petugas Bhabinkamtibmas yang bisa mengakses kolom deteksi dini tersebut.

Berdasarkan temuan dilapangan petugas Bhabinkamtibmas yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan telah mengikuti pelatihan fungsi Binmas yang mampu menginput kolom deteksi dini terkait permasalahan yang ditemui di daerah binaannya (Bhabinkamtibmas Polsek Bulu). Untuk itu sebagai salah satu pemecahan masalahnya adalah adanya sesi sharing antar petugas Bhabinkamtibmas (*Peer Knowledge Sharing*) yang dilakukan secara berkala. Kegiatan ini berfungsi untuk menghindari keengganan bagi petugas Bhabinkamtibmas untuk mencoba dan mengisi kolom deteksi dini tersebut. Dengan adanya buku panduan dan *Peer Knowledge Sharing* diharapkan dapat menjembatani hambatan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan deteksi dini.

4.2.2.2 Pemecahan Masalah dari Upaya Optimalisasi Deteksi Dini Bhabinkamtibmas yang Dilakukan oleh Satbinmas Polres Temanggung.

Upaya optimalisasi deteksi dini bersumber dari kesediaan Bhabinkamtibmas untuk mau menjalankan fungsi intelijen terbuka, keterampilan mencari informasi dan adanya keterlibatan dengan masyarakat. Sedangkan yang bersumber dari luar atau lingkungan adalah dukungan, kedekatan dan rasa percaya masyarakat untuk memberikan informasi baik secara langsung maupun media sosial (*Whatsapp Group*) yang telah disepakati bersama. oleh karenanya upaya optimalisasi deteksi dini yang dapat dilakukan oleh Satbinmas Polres Temanggung dengan memberikan pelatihan, pengayaan dan peningkatan keterampilan khususnya bagi Bhabinkamtibmas yang belum mendapatkan pendidikan kejuruan tentang fungsi Binmas dan Polmas. Termasuk didalamnya kesempatan bagi personel Satbinmas yang belum mendapatkan Dikjur atau

Dikbang sesuai bidang fungsi Binmas. Berdasarkan studi dokumen dari 11 personil yang mengawaki Satbinmas baru 5 personil yang mengikuti Dikjur dan Prolat sesuai bidangnya.

4.2.2.3 Pemecahan Masalah dari Upaya Optimalisasi Deteksi Dini yang Dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Sebagai Pengemban Deteksi Dini

Deteksi dini yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di tingkat Polsek belum sepenuhnya terlaksana mengingat perbandingan petugas Bhabinkamtibmas dengan desa binaanya belum sesuai dengan konsep 1 desa 1 Bhabinkamtibmas. Hal ini membuat interaksi dan relasi sosial antara petugas Bhabinkamtibmas dan masyarakat belum terjalin dengan erat. Frekuensi kehadiran Bhabinkamtibmas di masyarakat didasarkan pada prioritas dan jadwal kunjungan yang belum tentu tepat waktu. Kondisi ini disebabkan karena Bhabinkamtibmas masih menjalankan tugas-tugas lain yang sifatnya informal. Oleh karenanya kesempatan masyarakat untuk memberikan informasi, menyampaikan keluhan kesah belum sepenuhnya ditangkap oleh petugas Bhabinkamtibmas. Sebagai salah satu pertimbangan pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah memanfaatkan Whatsapp Group dalam lingkup RT guna membangun kewaspadaan bersama terkait upaya pencegahan pencurian dengan pemberatan.

4.2.2.4 Pemecahan Masalah dari Upaya Optimalisasi Deteksi Dini yang Dilakukan 3 Pilar Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Temanggung

Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi harkamtibmas di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dengan cara kunjungan yang bertujuan untuk menemukan gejala-gejala/ fenomena yang berpotensi

menjadi gangguan kamtibmas. Terkait dengan adanya kasus intoleransi, maka kesediaan masyarakat untuk terbuka kepada petugas Bhabinkamtibmas guna memberi informasi yang detil, penyampaian keluhan akan rasa aman yang diharapkan masyarakat juga kesediaan masyarakat untuk berperan serta dalam mencegah terjadinya intoleransi adalah komponen penting sebagai upaya optimalisasi deteksi dini. Berdasarkan data yang didapat oleh Penulis terlihat antusias masyarakat memberikan masukan/informasi bila ada Gerakan yang mencurigakan dari warga guna mencegah terjadinya intoleransi. Adapun data tersebut disajikan sebagai berikut :

Desa kami termasuk desa yang agak jauh dari perkotaan dengan mayoritas warga kami bertanam tembakau, di desa kami ada Sebagian warga yang tinggal membentuk berkelompok sendiri dan tidak mau bergaul dengan warga sekitar, mereka sering mengadakan kegiatan pengajian dan aktifitas sendiri, kami dari warga terusb terang tidak dapat memamtau aktifitas keseharian mereka karena kami sendiri punya pekerjaan, harapan kami ad apos Bhabinkamtibmas di Desa kami yang setiap saat bisa disambangi, karena ketika mau laporpun kami sering terkendala sinyal (FGD, P13, 01-12-22).

Beberapa kali kegiatan di kampung mereka kami undang tetapi tidak pernah ada yang mau datang, dan Ketika didatangi terkadang mereka tidak mau menerima, hanya saja anak-anak mereka yang suka bermain di kampung (FGD, P18, 01-12-22)

Yang pertama sehubungan dengan kegiatan mereka seringnya malam hari, oleh sebab itu untuk mengoptimalkan tugas Bhabin yang di desa masing masing jangan hanya berjaga siang malampun juga harus jaga, apalagi kadang kejadian kejadian itu sering kali mendadak, untuk itu mohon perhatiannya tugas Bhabin di desa itu supaya di optimalkan (FGD, P17, 01-012-22).

Hambatan dari luar yaitu sekali lagi masyarakat sebagian besar sudah memahami bahwa peran Bhabin tidak tergantikan (W, P3, 18-12-22).

Kita bersama-sama dengan masyarakat membangun rasa aman termasuk semua bentuk yang bisa menimbulkan keresahan

masyarakat yang menjadi ranah publik dalam hal ini Negara hadir melalui Bhabinkamtibmas (W, P3, 18-12-22).

Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dengan baik hal – hal yang tentunya dengan kita pendekatan yang bisa kita sampaikan kepada mereka tentang edukasi apapun, kemudian kita datang ke tokoh masyarakat dengan cara mungkin kita sambangi ataupun kunjungan dengan kita membawa dukungan kesana ataupun tidak supaya kita ini bisa di terima oleh masyarakat (W, P2, 24-11-22).

Adanya informasi seperti diatas menunjukan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas ditengah-tengah masyarakat sangat penting dan dibutuhkan. Bhabinkamtibmas bertugas untuk melakukan pembinaan, penertiban, himbauan, edukasi didasarkan pada informasi yang diterima. Sebagai salah satu pemecahan masalah yang dapat diusulkan adalah pentingnya pertemuan yang dilakukan secara berkala baik secara langsung maupun secara virtual guna menjaga kebersamaan (*togetherness*) dan kelekatan (*attachment*) serta ikatan emosional (*boundery emotional*) yang sudah terbangun baik selama ini. Selain hal diatas, pemecahan masalah berkaitan dengan upaya optimalisasi deteksi dini yang dilakukan oleh 3 pilar Kamtibmas adalah membangun komunikasi dan relasi secara positif guna berbagi informasi yang bermanfaat bagi kedua pihak. Pertama masyarakat tidak ragu-ragu dalam memberikan informasi kepada petugas Bhabinkamtibmas sebaliknya Bhabinkamtibmas juga responsif menangkap setiap informasi atau keluhan yang disampaikan masyarakat. Selain itu hubungan setara antara petugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta masyarakat harus terus terjaga dan terpelihara. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kunjungan atau kegiatan bersama yang diinisiasi bergantian dari 3 pilar Kamtibmas tersebut (contohnya bersepeda bersama, angkringan, menjalankan kegiatan ibadah secara bersama-sama). Adapun langkah penting tindakan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini secara umum, adalah mencakup kemampuan (*ability*) dan kemauan (*willingness*) Bhabinkamtibmas dalam penguasaan intelijen dasar dan Kemampuan Penyelidikan. Penguasaan intelijen dasar terkait pemetaan desa

binaannya, dapat diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh Bhabinkamtibmas sehingga memunculkan kepekaan. Sesuai dengan Perkap nomor 7 tahun 2021 pasal 4 butir b bahwa membangun kepekaan tidak hanya dikuasai oleh petugas Bhabinkamtibmas namun juga perlu membangun kepekaan warga masyarakat untuk dapat memahami potensi kerawanan. Seperti di Kedu tingkat kerawanan intoleransi tinggi. Kedu Banyaknya masyarakat yang melakukan aktifitas di Kedu tidak sebanding dengan petugas Bhabinkamtibmas, penerapan 1 desa 1 Bhabinkamtibmas juga belum diterapkan. Untuk itu keterlibatan masyarakat guna menyampaikan setiap peristiwa yang diketahui pada petugas Bhabinkamtibmas sebagai upaya antisipatif terhadap aktifitas masyarakat yang dirasa mencurigakan sangatlah penting. Mekanisme pelaporan sebagai upaya optimalisasi deteksi dini dapat dilakukan secara berjenjang dari petugas Bhabinkamtibmas kepada Kapolsek atau Kanit Binmas atau Kanit Intel yang selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Melalui mekanisme pelaporan yang cepat, akurat dan tepat, dapat berdampak pada strategi antisipatif yang dapat dilakukan bersama-sama masyarakat dan petugas Polri. Hal-hal yang didengar dan diketahui oleh Bhabinkamtibmas berkaitan dengan 3 pilar Kamtibmas adalah sebagai berikut:

Bhabin itu ibarat Kapolres di desa masing masing. Mereka merupakan ujung tombak khususnya dalam penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi wilayah yang menjadi tugasnya, sampai di RT di dekati dan dirangkul. Sedangkan untuk antisipasi timbulnya intoleransi karena Bhabinkamtibmas mengetahui daerah mana yang rawan, jam jamnya pun mereka sudah ketahui. Sehingga seringkali Satuan Reskrim koordinasi dengan Bhabinkamtibmas karena Bhabinkamtibmas sudah tahu betul ciri ciri warga yang keluar masuk dan tidak mau berkumpul dengan warga lain. (W, P1, 15-12-22).

Kerjasama pertukaran informasi dilakukan langsung maupun melalui group WA. Kalau group WA didesa itu pasti ada 3 pilar yaitu : Babinkamtibmas, Babinsa sama Kepala Desa bahkan ada pamongnya juga disitu pamong itu perangkat desanya. Kalau kitapun melakukan penguatan kamtibmas seperti itu pada saat pandemi ini kita melakukan pelatihan kemampuannya dengan cara kita laksanakan

Zoom. (W, P2, 24-11-22).

Sebagai Bhabinkamtibmas setelah mendapat informasi tentang fenomena yang berpotensi kerawanan maka saya akan laporkan kepada Kapolsek, Kanit Binmas dan memanfaatkan WA group agar semua waspada sehingga mencegah kesempatan timbulnya Tindakan dari intoleransi. (W, P5, 24-2-22, 221- 226).

Terkait dengan tema optimalisasi deteksi dini ini secara tanggung jawab dilapangan adalah Bhabinkamtibmas dan kebetulan kami TNI khususnya di wiayah koramil adalah kami sebagai Bhabinsa untuk bersinergi bersama dengan Bhabinkamtibmas dan kepala desa lurah setempat. Kaitannya dengan intoleransi ini sebenarnya di wilayah sudah berberapa kali kami mendampingi Bhabinkamtibmas karna ini adalah kemitraan wilayah sehingga kami sudah sering kali menyampaikan kepada warga masyarakat baik menyampaikan secara lisan kepada warga masyarakat di lingkungan maupun itu dalam bentuk pertemuan. Jika kami sudah menyampaikan bahwa terkait dengan intoleransi ini harus benar-benar di waspadai karena bukan serta merta tetapi tentu ada persiapan-persiapan, maka bila ada gerak-gerik dari warga yang tidak seperti biasa yang mencurigakan maka segera laporan kepda kami Babinsa atau Bhabinkamtibmas, atau Kades untuk percepatan informasi. (FGD, P16, 01-03-22).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik simpulan yang dijabarkan dalam poin-poin dibawah ini sebagai berikut :

- 5.1.1 Pelaksanaan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas Polres Temanggung dalam upaya deteksi dini terjadinya intoleransi telah dilaksanakan namun belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut yang pertama masih kurangnya aspek kepekaan anggota Bhabinkamtibmas terhadap potensi kerawanan khususnya tindakan intoleransi. Selanjutnya, kurangnya kemampuan memanfaatkan media sosial dan aplikasi BOS V2 sebagai media pelaporan deteksi dini. Ditambah dengan beban kerja yang tinggi, anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di lebih dari 1 (satu) wilayah desa menjadi hambatan dalam menjalin hubungan sosial antara petugas dan masyarakat.
- 5.1.2 Upaya optimalisasi kegiatan deteksi dini dilakukan oleh berbagai pihak dalam lingkup kerja wilayah hukum Polres Temanggung hingga kerjasama lintas sektoral atau dengan berbagai instansi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, masih terdapat beberapa hambatan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan deteksi dini di lingkup wilayah hukum Polres Temanggung. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

- 5.2.1 Bhabinkamtibmas perlu dilengkapi dengan Skep Kapolda Pengangkatan Bhabinkamtibmas agar memiliki dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dinilai perlu karena anggota yang memiliki Skep Kapolda Pengangkatan Bhabinkamtibmas mendapatkan tunjangan senilai Rp1.100.000,00., sedangkan Bhabinkamtibmas yang masih menggunakan Surat Perintah Kapolres tidak mendapatkan tunjangan anggaran tersebut sehingga pelaksanaan tugas khususnya deteksi dini belum optimal. Selanjutnya setiap Bhabinkamtibmas perlu dibuatkan SOP Pelayanan dalam tugas pengamatan dan deteksi dini serta pelatihan seeking information yang berkaitan dengan membuat sistem pelaporan informasi yang mudah digunakan, cepat, akurat disertai analisis yang kuat untuk disampaikan kepada pengambil keputusan guna mengkondisikan strategi yang tepat guna pencegahan intoleransi sesuai konsep ILP (*intelegen - led policing*) dengan *model three-i*.
- 5.2.2 Dalam konteks upaya optimalisasi kegiatan deteksi dini Bhabinkamtibmas, perlunya diberikan kesempatan bagi anggota Bhabinkamtibas untuk memperoleh pendidikan formal, informal, pendidikan kepolisian atau kejuruan dan peningkatan kemampuan seperti Polmas yang lebih menekankan pada keterampilan deteksi dini dan pembuatan laporan informasi berbasis digital terkait adanya BOS v2. Selain itu, perlu pula diadakan kegiatan bersama yang bersifat rutin di antara 3 pilar kamtibmas (Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat) untuk meningkatkan komunikasi terbuka dan relasi yang positif

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akademi Kepolisian, 2021. Pedoman Penulisan dan Penilaian Tugas Akhir Taruna Akademi Kepolisian Nomor : Kep/154/X/HUK/4.5/2021. Semarang.
- Bayuseno, Putut Eko (Komjen Pol). 2015. Anev Pemeliharaan Kamtibmas serta Upaya Pemantapan Penyebaran Pelayanan Masyarakat. Bahan Rapat Pimpinan Polri 2015. Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Egbert & Leese. 2021. Criminal Futures Predictive Policing and Everyday Police Work. Routledge Studies and Policing and Society
- Farouk, Muhammad, 2015. Materi Polmas Mahasiswa STIK-PTIK Angkatan LXIX: Jakarta.
- George, C. (2017). Pelintiran kebencian: Rekayasa ketersinggungan agama dan ancamannya bagi demokrasi. Jakarta: Pusad Paramadina
- Hidayat, Komarudin & Bashori Khoiruddin. 2016. Psikologi Sosial. Aku, Kami dan Kita. Erlangga.
- Moleong, Lexy. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Pamungkas Cahyo, Yogi Setya. 2020. Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Inadonesia. Jakarta: LIPI Press
- Santoso, Slamet. 2014. Teori-teori Psikologi Sosial. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1999. Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka.

JURNAL

- Wahyurudhanto, 2018, Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa.

DISERTASI

- Wowor, Rinny. 2016. Budaya Senjang Kekuasaan, Rasa Percaya dan

Unjuk Kerja: Analisis Mediasi Termoderasi Pengaruh Kepemimpinan Melayani dan Komitmen Afektif terhadap Unjuk Kerja Petugas Pemolisian Komunitas. Disertasi dalam rangka meraih gelar Doktor Psikologi, Universitas Indonesia, Depok.

TESIS

Nugroho, Aditya Rizky. 2022. Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat Untuk Menangkal Perundungan Seksual Anak. Tesis Program Studi Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Airlangga.

SKRIPSI

Astaman, Rifaldy Saputra, 2015. Optimalisasi Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Informasi Dalam Deteksi Dini Kelompok Radikal Oleh Satuan Intelkam Di Polres Kebumen. Skripsi Dalam Rangka Meraih Gelar Sarjana Terapan Kepolisian Angkatan 46 Akpol, Semarang.

Nugroho, Aditya Rizky. 2018. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama di Polresta Bogor Kota. Skripsi Dalam Rangka Meraih Gelar Sarjana Terapan Kepolisian Angkatan 49 Akpol, Semarang.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2009 tentang Sistem Pelaporan Gangguan Kamtibmas

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No.Pol.KEP/8/11/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas).

Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri Tahun 2005-2025.

Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/787/VII/2005 tentang pedoman Polsek Sebagai Basis Deteksi.

Keputusan Kapolri No.Pol Skep/431/VII/2006 tentang panduan pelaksanaan fungsi lalu lintas dengan pendekatan perpolisian masyarakat (Polmas).

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Nomor KEP/65/IX/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Bimbingan Skripsi Mahasiswa STIK-PTIK, 2016. STIK-PTIK, Jakarta

WEBSITE

-
- Hasan, A.M. 2017, Februari 14. Kuatnya sentimen agama di Pilgub Jakarta. Tirto.id. Diakses pada 4 November 2019 dari <https://tirto.id/kuatnya-sentimen-agama-di-pilgub-jakarta-ciZn>
- Adrian, 2020. Menghidupkan Kembali Sukma Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Visual Post : IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies, 2(1), 90-99. <https://ijpss.unram.ac.id/index.php/ijpss/article/download/40/16/>
- Alkinatof, Muhammad Saddam. 2019. Intoleransi. https://www.researchgate.net/publication/330483165_Intoleransi. Diakses pada 29 November 2022 pukul 19:34 WIB. researchgate.net
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). intoleran (Def1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 29 November 2022, melalui <https://kbbi.web.id/intoleran>.
- Detiknews. 2017. Mabes Polri Ungkap 4 Faktor Pemicu Konflik Intoleransi. <https://news.detik.com/berita/d-3388574/mabes-polri-ungkap-4-faktor-pemicu-konflikintoleransi>. Diakses pada 29 November 2022 pukul 20:16 WIB. Jakarta :Detiknews.com.
- Geotimes. 2018. Memahami Intoleransi dalam Ruang Publik. <https://geotimes.id/opini/memahami-intoleransi-dalam-ruang-publik/>. Diakses pada 29 November 2022 pukul 22:34 WIB. Geotimes.id
- Kompas. 2019. Ini Tiga Sebab Menguatnya Sikap Intoleransi di Indonesia Versi Polri <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada 29 November 2022 pukul 20:04 WIB. Jakarta : Kompas.com
- Kompas, 2021. Dampak Negatif Intoleransi dan Cara Menghindarinya <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/22/165337469/dampak-negatif-intoleransi-dancara-menghindarinya>.

Diakses pada 29 November 2021 pukul 20:19 WIB.
Jakarta : Kompas.com

Qureta, 2016. *Mencegah Intoleransi Dalam Kehidupan Beragama* <https://www.quireta.com/post/mencegah-intoleransi-dalam-kehidupan-beragama>. Diakses pada 29 November 2021 pukul 20:19 WIB. Jakarta : quireta.com

Republika. 2019. *Perjalanan Ahok dalam Kasus Penistaan Agama*.
<https://www.republika.co.id/berita/plsgez216/perjalanan-ahok-dalam-kasus-penistaan-agama>. Diakses pada 29 November 2021 pukul 17:27 WIB. Jakarta: republika.co.id